

**ANALISIS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 16 TAHUN
2020 PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*
(Studi Atas Penerapan Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi
Lansia di Desa Wangandawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Disusun oleh :
MERLIANDRA GITA HERANISA
NIM. 1717303032

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Merliandra Gita Heranisa

NIM : 1717303032

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“ANALISIS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2020 PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH* (Studi Atas Penerapan Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lansia di Desa Wangandawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 Maret 2024

Saya menyatakan,

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown, featuring a portrait of a man and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METEMAL TEMPEL'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Merliandra Gita Heranisa
NIM. 1717303032


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**ANALISIS PERATURAN BUPATI TEGAL, NOMOR 16 TAHUN 2020
PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Atas Penerapan Pemberian Bantuan Sosial
Jaminan Hidup Bagi Lansia di Desa Wangandawa Kecamatan Talang
Kabupaten Tegal)**

Yang disusun oleh Merliandra Gita H (NIM. 1717303032) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 23 April 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi


Ketua Sidang/ Penguji I


M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III


Fatm Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Purwokerto, 24 April 2024


Dekan Fakultas Syariah

26 April 2024


Dr. P. Supri, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Merliandra Gita Heranisa
NIM : 1717303032
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : ANALISIS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 16

TAHUN 2020 PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* (Studi Atas Penerapan Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lansia di Desa Wangandawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 26 Maret 2024

Pembimbing,



Fatni Erlina, S.H.L., M.H.

NIP. 19871014201903 2 009

**ANALISIS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2020
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*
(Studi Atas Penerapan Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lansia di
Desa Wangandawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal)**

**Merliandra Gita Heranisa
NIM. 1717303032**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Program bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia yang diterapkan pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Tegal untuk mensejahterakan masyarakat kaum lansia sehingga mereka bisa menikmati hidup yang berkecukupan. Pemberian bantuan sosial lanjut usia diutamakan bagi lanjut usia yang mengalami kondisi tidak ada yang bertanggung jawab memelihara, tidak punya penghasilan, dan bergantung belas kasihan warga sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan bupati tegal nomor 16 tahun 2020 terhadap pemberian bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia dan meninjau perspektif *maşlahah* terhadap program bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pengambilan sumber lokasi di Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu Peraturan Bupati Tegal nomor 16 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia, hasil wawancara dengan kepala bidang rehabilitasi sosial, pendamping lapangan bantuan sosial dan warga lansia yang mendapat bantuan sosial jaminan hidup. Sedangkan sumber data sekunder berupa perundang-undangan, buku keputakaan, berita, artikel atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tegal sebagai penyalur dana bantuan sosial dalam penerapan Peraturan Bupati Tegal nomor 16 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia sudah diterapkan dengan mekanisme pencairan secara berkala atau bertahap kepada penerima bantuan sosial jaminan sosial bagi lansia di Desa Wangandawa. Meskipun secara praktik dilapangan pencairan bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia dilakukan 2 bulan sekali dalam satu tahun. Bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia ini tergolong dalam *Maşlahah dharuriyah* yang artinya segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dinas sosial kabupaten tegal menerapkan program bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia ini bertujuan untuk menyempurnakan kemaslahatan kehidupan masyarakat lansia dan mempermudah lansia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kata Kunci: Peraturan Bupati, Bantuan Sosial, *Maşlahah*

MOTTO

“Jika Anda tidak bisa melakukannya dengan baik, lakukanlah dengan cinta”

-Mother Teresa



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dengan segala nikmat dan ridho-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini saya dedikasikan kepada :

1. Kedua orang tua saya alm Bapak Heri Priyatno dan Ibu Etti Anisah DM yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan perhatian yang tiada henti, selalu memberikan dukungan baik moral maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi.
2. Kakak saya Efriana Cahyawati Putri Heryanis dan Yoga Dwi Pristiawan serta keluarga besar Bani Darsono yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungannya selama ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas sebagai makhluk untuk senantiasa bersyukur dalam menjalani kehidupan.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para sahabat, tabi'in dan seluruh umat islam yang mengikuti ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya dihari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Atas Penerapan Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lansia di Desa Wangandawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal)”** telah terselesaikan dengan lancar. Akan tetapi, semua itu tidak terlepas dari dukungan, motivasi dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu selayaknya penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Ridwan, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Bapak Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Bapak Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Bapak Dr. Mawardi, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Bapak Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Bapak M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

7. Bapak Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Ibu Fatni Erlina, M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sekaligus dosen pembimbing skripsi saya yang telah ikhlas meluangkan waktu dan ilmunya untuk memberikan bimbingan serta memberikan motivasi sehingga penulis lebih semangat dan giat dalam menyelesaikan skripsi
9. Bapak Agus Sunaryo, M.S.I. selaku dosen penguji pada seminar proposal yang memberikan arahan untuk penyelesaian skripsi penulis
10. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Kedua orang tua tercinta, alm bapak Heri Priyatno dan Ibu Etti Anisah DM serta kedua kakak kandung penulis yaitu Efriana Cahyawati Putri Heryanis dan Yoga Dwi Pristiawan yang telah memberikan motivasi, support dan kasih sayang kepada penulis dalam menempuh jenjang pendidikan
12. Keluarga besar bani darsono yang telah memberikan semangat kepada penulis
13. Teman-teman penulis yaitu Salam, Nasrul, Lovi, dan Nisa yang telah memberikan semangat dan dukungan agar cepat menyelesaikan skripsi
14. Saudara Adi Nurdianto yang telah menemani proses pengerjaan skripsi dan memberikan semangat serta dukungan agar cepat menyelesaikan skripsi
15. Teman dekat penulis yang sekelas yaitu una, ita, fajri, isna, alma, uut yang intens mensupport penulis agar cepat menyelesaikan skripsi
16. Tesa, khusnil, eqyun, farhan, yazid yang telah kebersamai penulis dari awal sempro, kompre, dan munaqosah
17. Keluarga besar HTN A 2017 yang telah kebersamai selama perkuliahan

Purwokerto, 26 Maret 2024
Penulis,

Merliandra Gita Heranisa
NIM. 1717303032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

uruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	(dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	et (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	(dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	(dengan titik di bawah)
ط	ṬA'	Ṭ	(dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y'	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

وكل	Ditulis	<i>Wakullu</i>
-----	---------	----------------

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

المصلحة	Ditulis	<i>Al- maṣlahah</i>
---------	---------	---------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fatḥah</i>	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I

ُ	<i>Ḍamah</i>	<i>Ḍamah</i>	U
---	--------------	--------------	---

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah</i> + alif	Ditulis	Ā
	مَال	Ditulis	<i>Māla</i>
2.	<i>Kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	Ī
	الْيَتِيمِ	Ditulis	<i>Al-yatīmi</i>
3.	<i>Ḍammah</i> + waw mati	Ditulis	Ū
	وَأَوْفُو	Ditulis	<i>Waufū</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

العقل	Ditulis	<i>Al-'aql</i>
المال	Ditulis	<i>Al-māl</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الشرع	Ditulis	<i>Al-syar'u</i>
-------	---------	------------------

G. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

مصلحة مرسله	Ditulis	<i>Maṣlaḥah Mursalah</i>
-------------	---------	--------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kesejahteraan Sosial	19
1. Pengertian Kesejahteraan Sosial	19

2. Tujuan Kesejahteraan Sosial	22
3. Fungsi Kesejahteraan Sosial	24
4. Bidang-bidang Kesejahteraan Sosial.....	25
B. Bantuan Sosial Masyarakat Lanjut Usia	34
1. Kondisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998.....	34
2. Kondisi Faktual Lanjut Usia di Masyarakat.....	35
3. Regulasi Penunjang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.....	37
C. Konsep <i>Maṣlahah</i>	39
1. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	39
2. Dasar Hukum <i>Maṣlahah</i>	41
3. Macam-macam <i>Maṣlahah</i>	46
4. Syarat-syarat <i>Maṣlahah</i>	51
5. Kehujjahan <i>Maṣlahah</i>	51
6. <i>Maṣlahah</i> dalam Penyelenggaraan Negara	53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Lokasi Penelitian	58
D. Subyek dan Obyek Penelitian	59
E. Sumber Data.....	60
F. Teknik Pengumpulan Data.....	61
G. Teknik Analisis Data.....	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Tegal.....	68
B. Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lanjut Usia	75
C. Analisis Masalah terhadap Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lanjut Usia	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2020

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 4 : Data Penerima Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lansia

Lampiran 5 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang dialami oleh sebagian besar negara di dunia. Dengan demikian tidak dapat dikatakan seluruhnya, dengan berbagai macam perbedaan tingkat dan jumlah orang miskin di setiap negara. Bahkan hampir tidak ada satu negara yang dapat terbebas dari perkara kemiskinan. Negara yang kaya serta maju di bidang sains dan industri juga mengalami kemiskinan meski jumlahnya tidak besar. Kemiskinan adalah masalah umum yang sudah menjadi ancaman serta bencana bagi suatu negara. Dunia mengalami kemajuan teknologi pada setiap zamannya, berlangsungnya kebangkitan serta meluasnya penggunaan alat dalam industri. Akan tetapi permasalahan mengenai kemiskinan masih menjadi beban yang harus diurus oleh pemerintah. Kemiskinan juga dialami oleh negara yang memiliki banyak sumber daya alam salah satunya Indonesia.¹

Masa pertumbuhan lanjut usia sangat cepat, proses penuaan penduduk sebagai suatu gejala yang mendunia. Salah satu konsekuensi yang tidak dapat dihindari yaitu adanya dampak yang berasal dari proses perubahan tingkat

¹Suci Astria, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kanupaten Seluma)", *Tesis* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), diakses pada 26 juli 2022, hlm. 1.

kelahiran yang tinggi yang berakibat pada angka kematian yang rendah.² Perbaikan pemberian pelayanan serta penyediaan fasilitas kesehatan dan semakin baiknya gizi pada masyarakat, berpengaruh terhadap meningkatnya usia harapan hidup lanjut usia. Lansia merupakan periode dimana telah mencapai masa tua dengan munculnya perubahan fungsi organ-organ tubuh, peran sosial lansia di lingkungan masyarakat, serta pekerjaan yang tidak bisa dihindari, semua itu merupakan proses alamiah dari manusia yaitu lahir, tua dan meninggal.³

Yang dimaksud dengan masa lanjut usia merupakan masa dimana seseorang yang sudah lansia mengalami suatu kehilangan yang bersifat absolut, yakni berkurangnya fungsi pendengaran, penglihatan, kekuatan fisik dan kesehatan. Menatap kembali kehidupan, serta penyesuaian diri dengan peran sosial yang baru. Dimasa perkembangan manusia memiliki tahapan atau tugas perkembangannya tersendiri dan sesuai dengan fase pertumbuhannya. Saat seorang memasuki fase lansia maka seorang tersebut mempunyai tugas perkembangan yang berbeda dengan sebelumnya.⁴

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke

²Tateki Yoga Tursilarini, "Implementasi Program Perlindungan Sosial Lanjut Usia Terlantar", *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 40 No. 2, 2016, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20471234&lokasi=lokal>, hlm. 110.

³Siti Partini Suardiman, *Psikologi Lanjut Usia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 112.

⁴Mariama Qamariah, Afifuddin, dan Suyeno, "Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)", *Jurnal Respon Publik*, Vol. 14 No. 4, 2020, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/8107>, hlm. 2.

atas.⁵ Lanjut usia adalah proses alamiah yang akan dialami setiap manusia. Proses menua berlangsung sejak lahir sampai saat kematian, tanda-tanda proses dimulai sejak usia 30 tahun, dan di atas usia 60 tahun mulai menunjukkan masalah, antara lain dengan gangguan fisik yang berlanjut dengan gangguan pergaulan maupun kejiwaan.⁶

Dalam hal ini, bantuan sosial yang ditunjukkan bagi lanjut usia antara lain yaitu peningkatan program jaminan kesehatan masyarakat bagi lansia terlantar di panti jompo atau panti sosial, pelayanan posyandu lansia, puskesmas ramah atau santun lansia, serta layanan geriatri terpadu pada beberapa rumah sakit.⁷ Program bantuan sosial bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran kebutuhan dasar dan pemeliharaan kesehatan lanjut usia serta memelihara tingkat kesejahteraan sosial lanjut usia agar supaya mereka bisa menikmati taraf hidup yang wajar.⁸

Adapun mengenai permasalahan keterlantaran lansia harus menjadi prioritas dalam pembangunan kesejahteraan sosial khususnya di wilayah Indonesia sebab lansia termasuk dalam orang yang terlantar dan rawan terlantar memberikan angka yang relatif tinggi. Regulasi yang mewadahi tentang penanganan lansia terlantar diantaranya Undang-Undang Nomor 11

⁵Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

⁶Soetji Andarie, "Dampak Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup", *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43 No. 1, 2019, <https://e-journal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2202>, hlm. 68.

⁷Mulia Astuti, "Implementasi Kebijakan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar", *Jurnal Sosio Konsepsia*, Vol. 5 No. 1, 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/53013-ID-implementasi-kebijakan-asistensi-sosial>, hlm. 68.

⁸Chatarina Rusmiyati, "Kebutuhan Layanan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar", *Jurnal PKS*, Vol. 19 No. 2, 2020, <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/view/1946>, hlm. 170.

Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,⁹ dan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Lanjut Usia Terlantar,¹⁰ dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri tersebut secara tegas menyatakan bahwa Negara hadir dalam memberikan perlindungan sosial bagi semua warga negara termasuk lansia.

Dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tegal dijelaskan bahwa penerima bantuan harus memenuhi beberapa kriteria yang tercantum pada pasal 25. Pasal 27 juga menjelaskan tentang bantuan sosial berupa uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. Pada pasal 34 tercantum bahwa bantuan sosial yang diterima berupa uang dengan nilai sampai dengan sejumlah Rp. 5.000.000,00 pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).¹¹

Secara teknis pada peraturan bupati tegal nomor 16 tahun 2020 bantuan sosial lanjut usia yang diberikan berupa uang tunai sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diberikan setiap

⁹Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

¹⁰Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Lanjut Usia Terlantar.

¹¹Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

bulan selama satu tahun.¹² Program ini bertujuan untuk memelihara kesejahteraan sosial lansia sehingga mereka bisa menikmati hidup yang berkecukupan.

Adapun sasaran penerima yang seharusnya menerima bantuan lansia terdapat pada pasal 4 yaitu mengenai penerima bantuan sosial lanjut usia tersebut adalah lanjut usia tidak potensial yang merupakan penduduk Kabupaten Tegal. Bantuan sosial lanjut usia diberikan kepada lanjut usia karena adanya faktor kemiskinan absolut. Pemberian bantuan sosial lanjut usia diutamakan bagi lanjut usia yang mengalami kondisi tidak ada yang bertanggung jawab memelihara, tidak punya penghasilan, dan bergantung belas kasihan warga sekitar.¹³ Penerima bantuan akan dibantu oleh pendamping yang sudah ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal di setiap kecamatan. Pendamping akan membantu penerima bantuan untuk berkoordinasi dengan dinas sosial serta membantu penyaluran dana kepada penerima bantuan.¹⁴

Dalam hal ini, pada kenyataannya bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia dianggap program yang telah berhasil dengan tujuan untuk membantu kesejahteraan hidup para lanjut usia yang tidak mampu. Sehingga dengan adanya program bantuan sosial tersebut kehidupan masyarakat lanjut usia sangat menghasilkan kemaslahatan. Dengan demikian, *masalah* yang

¹²Pasal 5, Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lanjut Usia.

¹³Pasal 4, Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lanjut Usia.

¹⁴Soetji Andarie, "Dampak Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Meningkatkan Kualitas Hidup", *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43 No. 1, 2019, <https://e-journal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2202>, hlm. 69.

diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sangat baik. Hukum yang terdapat dalam al-Quran dan as-sunnah mengajarkan untuk menciptakan rasa damai dalam hidup bermasyarakat menggunakan akal yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia agar dapat membedakan baik buruk, salah benar, ataupun mudharat maslahat dalam melakukan segala sesuatu di dunia. Pada hakikatnya, *maṣlahah* mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif.¹⁵ Di dalam permasalahan ini sisi positif dari pemberian bantuan sosial lanjut usia dapat membantu mengurangi angka kemiskinan pada lansia yang sebatangkara. Sedangkan sisi negatifnya masih banyak warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalankan kehidupan secara layak dan bermartabat.¹⁶ Sebagai contoh banyak lanjut usia yang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang harus mendapat perhatian lebih dalam penanganannya.

Dalam pandangan al-Syatibi *maṣlahah* diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut.¹⁷ Kemaslahatan, dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.

¹⁵Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138.

¹⁶Intan Rizqita Ningtihana, Yaqub Cikusin, Agus Zainal Abidin, "Strategi Dinas Sosial Kota Batu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lansia) Terlantar (Studi Kasus di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu)", *Jurnal Respon Publik*, Vol. 15 No. 8, 2021, <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/3148>, hlm. 51.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid II, Cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 208

Dari segi kandungan *maṣlahah*, dalam hal ini yang berkaitan dengan masalah tersebut adalah *maṣlahah Al-Ammah* karena *maṣlahah Al-Ammah* merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi dapat berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.¹⁸ Seperti halnya bantuan sosial karena tidak semua orang mendapatkan bantuan tersebut.

Seorang pemimpin yang arif dan bijaksana akan senantiasa berusaha keras untuk merealisasikan *maṣlahah* yang dituntut oleh syariat demi kebaikan agama dan rakyatnya. Pada peraturan bupati tegal nomor 16 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia mengenai pemberian bantuan sosial harus sesuai dengan kaidah *maṣlahah*. Karenanya sebuah kaidah fikih menyatakan :¹⁹

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan *maṣlahah*”

Kaidah ini menjadi hakim atas segala kebijakan seorang pemimpin haruslah merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan semua mafsadatnya. Dengan ini seorang pemimpin harus mempertimbangkan *maṣlahah* dalam setiap kebijakan yang terkait dengan rakyat.

Pemerintah Kabupaten Tegal memberikan bantuan sosial dengan mengupayakan adanya bantuan sosial bagi lanjut usia yang memiliki faktor kemiskinan absolut, tidak ada yang memelihara dan hanya bergantung pada

¹⁸Burhanudin, *Fiqh Ibadah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 156

¹⁹H. Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 61.

belas kasihan warga sekitar untuk memudahkan para lanjut usia agar bisa mempertahankan kehidupannya. Akan tetapi pada kenyataannya bantuan tersebut belum sepenuhnya tersalurkan kepada lansia yang berhak menerimanya. Dengan bantuan tersebut diharapkan tercapainya kemaslahatan lansia yang berumur 60 tahun ke atas. Sama halnya dengan *maṣlahah* yang berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. *Maṣlahah* secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih* yang artinya “mendatangkan kebaikan terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-istishlah* yang berarti “mencari kebaikan” tak jarang kata *maṣlahah* atau *istishlah* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti “hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.”²⁰ Dengan adanya bantuan sosial di Kabupaten Tegal pemerintah mencoba memberikan layanan yang lebih optimal dan tepat sasaran dengan memperhatikan lansia yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial. Diharapkan masyarakat kabupaten tegal dapat menggunakan dan memanfaatkan bantuan sosial dari pemerintah dengan sangat baik.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengambil judul penelitian “Analisis Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Perspektif *Maṣlahah* (Studi Atas Penerapan Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lansia di Desa Wangandawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal)”.

²⁰H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 112.

B. Definisi Operasional

1. Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2020

Peraturan ini membahas tentang petunjuk teknis pemberian bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia yang ditetapkan di Slawi pada tanggal 3 April 2020 oleh Bupati Tegal Umi Azizah untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan semestinya. Dalam skripsi ini penulis mengambil Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lanjut Usia sebagai sudut pandang dalam menganalisis penelitian. Dalam analisisnya penulis menggunakan pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 sebagai fokus kajian, dimana dalam pasal tersebut merupakan sasaran penerima bantuan, besaran bantuan yang di dapatkan serta mekanisme verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial lanjut usia.²¹

2. Bantuan Sosial

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²²

3. Jaminan Hidup

Jaminan hidup merupakan usaha pemerintah untuk membantu masyarakat dalam mempertahankan kehidupannya dari tekanan ekonomi yang bisa menyebabkan hilangnya penghasilan karena sakit,

²¹Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lanjut Usia.

²²Amru Alba dan Rudi Kurniawan, *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2019), hlm. 37.

pengangguran, cacat, hari tua dan kematian untuk menyediakan bagi masyarakat untuk memberikan bantuan sosial kepada lanjut usia.²³

4. Lanjut Usia

Lanjut usia merupakan seseorang yang berusia lebih dari 65 tahun yang memiliki berbagai masalah yang berkaitan dengan proses masa tuanya. Lanjut usia mengalami perubahan peran dalam hidup, sosial ekonomi maupun sosial masyarakat yang mengakibatkan kemunduran dalam beradaptasi dengan lingkungan baru dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.²⁴

5. *Maslahah*

Dari sisi etimologis, kata *masalahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) yang berasal dari *fi'il* (*verb*), yaitu (*صَلَح*) *salaha*. Dari arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan maupun untuk menolak kemudaratan. Sedangkan yang di maksud *masalahah* dalam skripsi ini adalah berguna untuk kemaslahatan masyarakat khususnya bagi lansia (lanjut usia).²⁵

²³H. Yacob Djasmani, "Penyelenggaraan Jaminan Sosial Sebagai Tugas Pemerintahan", *Jurnal MMH*, Jilid 40 No. 1, Maret 2011, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13054>, hlm. 54.

²⁴Louis Josep, "Kesejahteraan Lanjut Usia Melalui Program Bantuan Bertujuan Lanjut Usia di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan", Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020), hlm. 12.

²⁵Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), hlm. 116.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan Rumusan Masalah sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan bupati tegal nomor 16 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia di Desa Wangandawa Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap program kebijakan Peraturan Bupati Tegal nomor 16 tahun 2020 mengenai bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk menganalisis penerapan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia.
2. Untuk mengetahui terlaksananya program kebijakan Peraturan Bupati Tegal nomor 16 tahun 2020 mengenai bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia di Desa Wangandawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki manfaat yang bersifat teoritis dan bersifat praktis:

1. Manfaat secara teoritis sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau peran serta dalam pengembangan materi masalah, khususnya terhadap pembahasan mengenai Peraturan Bupati Tegal nomor 16 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia perspektif *maṣlahah*.

2. Manfaat secara praktis yaitu sebagai berikut:

- a. Dapat dijadikan sebagai referensi penelitian.
- b. Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya.
- c. Bagi kalangan akademisi, dalam memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa syariah khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
- d. Bagi masyarakat umum, memberikan informasi mengenai bagaimana penerapan peraturan bupati nomor 16 tahun 2020 di Desa Wangandawa sudah tepat sasaran atau tidak.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan penulis bahwa penelitian yang berjudul “Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lanjut Usia di Desa Wangandawa Perspektif *Maṣlahah*” belum pernah diteliti. Namun ada beberapa skripsi dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda:

1. Skripsi karya Ramadhan P. Wantogia, yang berjudul “Evaluasi Program Bantuan Sosial Untuk Lansia di Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango” skripsi ini membahas tentang evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial untuk lansia dari sudut Context, Input, Process dan Product di Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.²⁶
2. Skripsi karya Cecilia Melinda Apriliawati, yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia di Kelurahan Pasar Minggu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022” skripsi ini membahas tentang implementasi program bantuan sosial bagi lanjut usia di kelurahan pasar minggu provinsi DKI Jakarta tahun 2022 dengan tujuan untuk mengetahui penerapan Program Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia di Kelurahan Pasar Minggu Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 dan dampak-dampak yang timbul dari pelaksanaan implementasi kartu lansia Jakarta.²⁷
3. Skripsi karya Nur Cahyono, yang berjudul “Pengaturan Perlindungan Kesejahteraan Bagi Lanjut Usia di Jawa Timur” skripsi ini membahas tentang perlindungan kesejahteraan bagi lansia di Jawa Timur dan

²⁶Ramadhan P. Wantogia, “Evaluasi Program Bantuan Sosial Untuk Lansia di Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango”, *Skripsi* (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2020).

²⁷Cecilia Melinda Apriliawati, “Implementasi Program Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia di Kelurahan Pasar Minggu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Nasional, 2023).

permasalahan penanganan lanjut usia yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.²⁸

4. Skripsi karya Neliya Denita Sari, yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)” skripsi ini membahas tentang Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kota Bengkulu.²⁹
5. Skripsi karya Fitrah Ananda, yang berjudul “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Bone)” skripsi ini membahas tentang upaya pemerintah Kabupaten Bone dalam memberi peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 dan apa kendala pemerintah Kabupaten Bone dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial di Kabupaten Bone.³⁰

²⁸Nur Cahyono, “Pengaturan Perlindungan Kesejahteraan Bagi Lanjut Usia di Jawa Timur”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2013).

²⁹Neliya Denita Sari, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)”, *Skripsi* (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022).

³⁰Fitrah Ananda, “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Bone)”, *Skripsi* (Bone: Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020).

Tabel 1 : Kajian Pustaka

No.	Nama Penulis, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ramadhan P. Wantogia (2020) dengan judul “Evaluasi Program Bantuan Sosial Untuk Lansia di Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango”	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, meneliti tentang bantuan sosial bagi lanjut usia.	Dalam skripsi yang diteliti oleh Ramadhan ini lebih memfokuskan bagaimana evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial untuk lansia dari sudut Context, Input, Process dan Product. Sedangkan penulis meneliti petunjuk teknis pemberian bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia.
2.	Cecilia Melinda Apriliawati (2023) dengan judul “Implementasi Program Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia di Kelurahan Pasar Minggu Provinsi	Penelitian yang dilakukan oleh Cecilia Melinda Apriliawati yaitu, sama-sama membahas tentang bantuan	Dalam skripsi yang ditulis oleh Cecilia Melinda Apriliawati membahas tentang dampak-dampak yang timbul dari pelaksanaan penerapan kartu lansia

	DKI Jakarta Tahun 2022”	sosial bagi lanjut usia.	Jakarta. Sedangkan penulis meneliti implementasi bantuan sosial bagi lanjut usia.
3.	Nur Cahyono (2013) dengan judul “Pengaturan Perlindungan Kesejahteraan Bagi Lanjut Usia di Jawa Timur”	Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, sama-sama meneliti tentang bantuan sosial bagi lanjut usia.	Dalam skripsi yang ditulis oleh Nur Cahyono mengkaji tentang perlindungan kesejahteraan bagi lanjut usia di Jawa Timur. Sedangkan penulis meneliti sasaran bantuan sosial bagi lanjut usia di Kabupaten Tegal.
4.	Neliya Denita Sari (2022) dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Penelitian yang dilakukan oleh Neliya Denita Sari yaitu, sama-sama meneliti tentang lanjut usia.	Skripsi yang diteliti oleh Neliya Denita Sari yaitu tentang Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang

	Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)”		Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kota Bengkulu
5.	Fitrah Ananda (2020) dengan judul “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Bone)”	Penelitian yang dilakukan oleh Fitrah Ananda yaitu mengenai lanjut usia	Skripsi yang dikaji oleh Fitrah Ananda yaitu mengenai upaya pemerintah Kabupaten Bone dalam memberi peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 dan apa kendala pemerintah Kabupaten Bone dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia

			potensial di Kabupaten Bone.
--	--	--	------------------------------

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pemahaman terhadap skripsi perlu kiranya digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematika pembahasan. Maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini meliputi kesejahteraan sosial, bantuan sosial masyarakat lanjut usia, konsep *masalah*.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian, analisis program bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia di desa wangandawa perspektif *masalah*.

BAB V PENUTUP, pada bab ini meliputi Simpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Manusia adalah makhluk sosial, baik kita suka atau tidak, hampir semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita berkaitan dengan orang lain. Kondisi sejahtera biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Kondisi sejahtera terjadi ketika kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi, serta ketika manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Agar dapat memahami lebih dalam apa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial, berikut definisi kesejahteraan sosial menurut para ahli.

Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan

dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.³¹

Menurut definisinya kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan, dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu. Menurut Suharto kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Menurut Suparlan kesejahteraan sosial menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmani, rohani dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja, jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan. Kesejahteraan sosial menurut Friedlander adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

³¹Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

Menurut Durham, kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. Pelayanan-pelayanan ini meliputi perawatan, penyembuhan, dan pencegahan. Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan harus saling membantu, agar kehidupan ini berjalan selaras dan harmonis menciptakan suasana yang sejahtera.³²

Kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu, orang-orang yang mempunyai berbagai macam kebutuhan akan pelayanan-pelayanan khususnya yang tidak dapat memenuhinya berdasarkan kriteria pasar, maka mereka menjadi sasaran atau perhatian kesejahteraan sosial. Aksi sosial sebagai metode bantu dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial dapat melalui jalan perundang-undangan. Kebijakan sosial juga merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial terdiri dari usaha-usaha dan struktur-struktur yang terorganisasi untuk menyediakan kesejahteraan masyarakat. Dalam bentuk sederhana, sistem kesejahteraan sosial dapat dikonseptualisasikan sebagai empat bagian yang

³²Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 53

saling berhubungan sebagai berikut: 1) isu-isu sosial, 2) tujuan-tujuan kebijakan, 3) perundangan atau peraturan, 4) program-program kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial dimulai dengan mengenali isu sosial. Sekali isu tersebut diakui sebagai perhatian sosial, langkah selanjutnya adalah mengartikulasi tujuan-tujuan kebijakan. Tujuan-tujuan ini dapat menghasilkan suatu posisi publik yang diciptakan melalui perundangan atau peraturan. Akhirnya, perundangan diterjemahkan ke dalam tindakan melalui penerapan satu program kesejahteraan sosial.

2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Menurut Fahrudin Kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan yaitu:

1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Menurut Fahrudin mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem.³³

³³Chatarina Rusmiyati, "Kebutuhan Layanan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar", *Jurnal PKS*, Vol. 19 No. 2, 2020, <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/view/1946>, hlm. 168

a. Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup, motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dalam perorangan, kelompok ataupun di masyarakat. Kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan, seperti penggunaan sistem rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

b. Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.

c. Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam mengadakan

perubahan itu sistem kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menyingkahkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil, dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

3. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negative akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial menurut Fahrudin yaitu sebagai berikut:³⁴

a. Fungsi Pencegahan

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

b. Fungsi Penyembuhan

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang

³⁴Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 24

mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

c. Fungsi Pengembangan

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi Penunjang

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.

4. Bidang-bidang Kesejahteraan Sosial

Bidang kesejahteraan sosial di beberapa negara yang sudah berkembang, seperti Amerika, Inggris dan Australia lebih bermakna dalam arti kesejahteraan sosial dalam arti sempit. Karena kesejahteraan di berbagai Negara yang sudah berkembang lebih bersifat khusus dan merupakan bagian yang sering disandingkan dengan bidang kesehatan dalam kementerian kesejahteraan dan kesehatan.

Jika dilihat dari pembagian bidang-bidang kesejahteraan sosial dalam arti sempit, yang sering kali juga diidentikkan dengan bidang pekerjaan sosial. Secara konvensional ada beberapa bidang yang masuk

dalam bidang kesejahteraan social dalam arti sempit, antara lain meliputi.³⁵

a. Bidang yang terkait dengan Sistem Penyampaian Pelayanan

Sistem penyampaian layanan menurut Friedlander memainkan peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan pengembangan jaringan sistem penyampaian layanan yang baik maka salah satu unsur penting dalam proses pemberian bantuan terhadap klien dapat terpenuhi, yaitu dalam kaitan dengan:

- 1) Layanan yang dapat diterima dari para petugas ataupun lembaganya (dalam hal ini lembaga nonpemerintah)
- 2) Layanan yang ditawarkan oleh lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi maupun lokal

Bentuk layanan yang ditawarkan dari sistem penyampaian layanan kemanusiaan dapat beragam, seperti bantuan terhadap yatim-piatu, rumah sakit, lanjut usia, penyandang cacat, lembaga yang memberi bantuan terhadap keluarga dari terpidana penjara, rumah penampungan untuk anak yang melarikan diri dari rumah mereka, dan rumah penampungan untuk para gelandangan.

b. Bidang yang Terkait dengan Layanan Sosial terhadap Keluarga

Layanan terhadap keluarga tetap merupakan bidang garapan yang menarik. Salah satunya adalah karena sebagai unit dasar terkecil dari

³⁵Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 91

suatu masyarakat, keluarganya yang pada awalnya membentuk dan mengembangkan kepribadian seseorang. Di beberapa negara yang sudah berkembang ada berbagai bentuk layanan yang lebih mengkhhususkan diri pada keluarga sebagai homemaker service, ataupun layanan untuk para migran dan imigran.

c. Bidang yang Terkait dengan Pelayanan terhadap Anak-anak dan Generasi Muda

Layanan terhadap anak mempunyai tanggung jawab, antara lain untuk mendukung kehidupan keluarga, pencegahan dan perlindungan terhadap anak agar mereka tidak diterlantarkan ataupun dianiaya. Layanan semacam ini dilakukan oleh berbagai macam lembaga yang bertujuan untuk menyediakan cara agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat.

Dalam kaitan dengan pengembangan area ini, para petugas yang bergerak di bidang ini haruslah mempunyai pengetahuan mengenai perkembangan anak, dinamika keluarga, peran orang tua dan pengaruh faktor sosial budaya terhadap perkembangan anak. Layanan terhadap anak-anak dan generasi muda itu sendiri mempunyai bentuk beragam. Beberapa bentuk layanan yang diberikan pada negara yang sudah berkembang antara lain:

- Layanan kesehatan ibu dan anak
- Layanan untuk anak penyandang disabilitas
- Layanan kesejahteraan anak

- Layanan untuk yatim piatu dan anak terlantar
 - Layanan perlindungan pekerja anak
 - Layanan tempat penitipan anak
- d. Bidang yang Terkait dengan Kesejahteraan Sosial untuk Lanjut Usia (Lansia)

Sejalan dengan semakin berkembangnya layanan kesehatan, maka angka harapan hidup dalam suatu masyarakat juga meningkat. Karena itu jumlah lansia juga meningkat. Peningkatan jumlah lansia ini juga memberikan problematika tersendiri, sehingga diperlukan layanan yang khusus guna memenuhi kebutuhan mereka.³⁶

Bentuk layanan yang diberikan kepada lansia ini dapat berbentuk layanan guna untuk memenuhi kebutuhan fisik ataupun kebutuhan psikis mereka. Layanan yang diberikan dapat berbentuk layanan dalam panti, seperti panti lansia atau panti wredha, ataupun layanan non-panti.

- e. Bidang yang Terkait dengan Kelompok Khusus

Mendoza menjelaskan bidang yang terkait dengan kelompok khusus ini sangat beragam di antaranya adalah:

- Pengguna dan penyalahgunaan narkoba
- Kelompok perempuan yang secara sosial kurang diuntungkan
- Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
- Penyandang disabilitas

³⁶Angelita Audria dan Sri Wahyuni, "Implementasi Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia Di Kota Bekasi", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 2 Nomor 1, 2023, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/617>, hlm. 12

f. Bidang yang Terkait dengan Jaminan Sosial (Bantuan Sosial dan Asuransi Sosial)

Pada masyarakat industri, pekerjaan sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat, di mana dari kegiatan bekerja itu diharapkan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Sehingga ketika mereka mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), menderita cacat atau mengalami gangguan lainnya yang mengancam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, maka mereka sering kali memerlukan bantuan untuk menunjang ekonomi keluarga tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut maka diperlukan sistem jaminan sosial yang dapat menangani masalah-masalah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi tersebut.

Sistem yang diharapkan dapat mendukung itu, dalam kerangka negara kesejahteraan dikenal dengan nama jaminan sosial, yang pada prinsipnya memfokuskan pada upaya menjamin pendapatan warga negara sehingga ada yang menyebutnya dengan nama jaminan ekonomi. Jaminan sosial ini mempunyai dua besaran utama, yaitu:

1) Program bantuan sosial yang dibiayai dari pajak, antara lain

berbentuk:

- Bantuan perawatan medis
- Bantuan untuk lanjut usia
- Bantuan bagi penyandang cacat netra
- Bantuan bagi penyandang cacat tubuh
- Bantuan bagi keluarga yang mempunyai anak kecil

- Bantuan umum

2) Program asuransi sosial yang dibiayai oleh pemilik perusahaan, antara lain berbentuk:

- Asuransi untuk lanjut usia
- Asuransi kecacatan
- Asuransi bagi mereka yang tidak bekerja
- Kompensasi bagi para pekerja
- Asuransi kesehatan
- Asuransi ibu hamil

g. Bidang yang Terkait dengan Pengentasan Kemiskinan

Dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan, Friedlander, lebih menonjolkan pada peran praktisi dalam mengembangkan kebijakan, program aksi komunitas di masyarakat dan pengembangan masyarakat guna menanggulangi kemiskinan. Pada kelompok ini, praktisi lebih banyak terkait dalam melakukan perubahan sosial terencana di level komunitas, antara lain melalui pengembangan masyarakat.

Sedangkan Kirst-Ashman melihat program dalam rangka pengentasan kemiskinan pada dasarnya terkait dengan program jaminan sosial yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kehidupan warganya ketika mereka sedang menghadapi masalah ataupun kesulitan. Sehingga jbaran dari program penanggulangan kemiskinan yang ditawarkan lebih kepada asuransi sosial dan bantuan sosial.

h. Bidang yang Terkait dengan Layanan Kesehatan Masyarakat

Pengertian mengenai kesejahteraan masyarakat di dalamnya terkait dengan mengupayakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka bebas dari suatu penyakit menjadi salah satu indikator tersendiri dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Karena itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, isu perawatan medik dan kesehatan mental tetap mendapat porsi sendiri dalam bahasan ini.

Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, para sarjana kesejahteraan sosial dan pekerja sosial ikut serta dalam berbagai program, seperti pengembangan sanitasi umum dan kebersihan diri, keluarga berencana, pemantauan dan pengembangan layanan kesehatan di tingkat lokal, dan berbagai kegiatan lainnya.

i. Bidang yang Terkait dengan Perawatan Medik

Dalam bidang perawatan medik para pekerja sosial beserta praktisi yang bergerak di bidang kedokteran (seperti dokter, perawat, dan fisioterapis) berupaya untuk merawat dan menyembuhkan klien yang mengalami gangguan fisik dan emosional. Pengetahuan mengenai teori dan metodologi yang terkait dengan intervensi mikro (perubahan sosial terencana pada individu, keluarga dan kelompok) sangat dibutuhkan untuk bidang ini.

j. Bidang yang Terkait dengan Layanan Kesehatan Jiwa

Di bidang kesehatan jiwa, sarjana kesejahteraan sosial dan pekerja sosial bekerja sama dengan psikiater, perawat dan psikolog serta beberapa profesi yang terkait mencoba merawat dan mengembangkan program terapi bagi klien yang menderita gangguan jiwa, baik gangguan jiwa ringan maupun berat. Dalam kaitan dengan kerja sama antarprofesi ini, praktisi kesejahteraan sosial di atas lebih memfokuskan perhatiannya pada aspek sosial dari klien, baik itu lingkungan teman sepermainan ataupun keluarga pasien. Aspek medik lebih banyak ditangani oleh psikiater dan para perawat.

Pembagian peran dalam bidang kesehatan jiwa ini sebenarnya erat kaitannya dengan pandangan manusia sebagai makhluk bio-psiko-sosial. Sehingga dalam intervensi dilakukan terhadap elemen biologis, psikis, dan sosial yang terkait dengan kehidupan klien. Di samping kegiatan yang dilakukan di rumah sakit, praktisi kesejahteraan juga ikut serta dalam kegiatan pencegahan gangguan jiwa yang terkait dengan program kesehatan jiwa bagi masyarakat.

k. Bidang yang Terkait dengan Lembaga Koreksional

Di bidang yang terkait dengan lembaga koreksional ini, praktisi kesejahteraan sosial di beberapa Negara maju dapat bertugas di lembaga pemasyarakatan anak, peradilan anak, tempat perlindungan untuk anak terlantar, anak yang belum dapat mandiri, serta anak yang teraniaya. Di samping itu, praktisi kesejahteraan sosial dapat pula

bergerak di lembaga koreksional yang melakukan program-program preventif di masyarakat, misalnya dalam rangka pencegahan kenakalan remaja.

l. Bidang yang Terkait dengan Lembaga Pendidikan

Dalam lembaga pendidikan para sarjana kesejahteraan sosial dan pekerja sosial dapat bergerak sebagai konselor ataupun menjadi pembimbing baik di tingkat pendidikan dasar maupun tingkat pendidikan menengah. Sedangkan di tingkat pendidikan tinggi, peran praktisi kesejahteraan sosial dalam rangka bimbingan dan konsultasi terhadap mahasiswa yang bermasalah juga tetap diperlukan. Karena dalam proses belajar mengajar tidak jarang para mahasiswa menemui situasi yang memberikan tekanan, di mana di saat itu diperlukan pihak yang dapat menjadi teman bicara yang dapat meredakan dan menyalurkan stres mereka.

m. Bidang yang Terkait dengan Area Lain

Mendoza menggambarkan dalam bidang ini praktisi yang bergerak di bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial dapat bergerak di sektor industri dalam berbagai perusahaan, antara lain guna mengatasi keresahan dan ketegangan antarkaryawan ataupun ketika mereka mengalami stress dalam bekerja. Di samping itu, praktisi bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial juga dapat bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan guna mengembangkan kemampuan karyawan, dan sebagainya.

B. Bantuan Sosial Masyarakat Lanjut Usia

1. Kondisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia diciptakan sebagai sebuah bentuk peran negara hadir dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 utamanya lanjut usia. Hadirnya negara melalui regulasi yang terencana, terukur dan terarah telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang semakin baik dan usia harapan hidup meningkat sehingga berimplikasi jumlah lanjut usia bertambah.³⁷ Namun perkembangannya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia tersebut sudah dilaksanakan 20 tahun, yang merupakan usia yang cukup lama sedangkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meningkat pesat maka diperlukan penyesuaian regulasi agar dapat memberikan rasa aman dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hak-hak kepada para lanjut usia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia harus beradaptasi kembali kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, tidak lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial yang telah diganti. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 dijelaskan bahwa

³⁷Muhammad Akbar, "Kajian Terhadap Revisi Undang-Undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia", *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, Volume 2 Nomor 2, 2019, <https://journal.uin-alauddin.ac.id>, hlm. 34

penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi 4 (empat) aspek yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial, oleh karena itu Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 dalam penyelenggaraannya belum memuat keempat aspek tersebut. Sehingga jika keempat aspek tersebut termuat dalam pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat saat ini yang mengalami perubahan yang sangat signifikan.³⁸

2. Kondisi Faktual Lanjut Usia di Masyarakat

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia berdampak terhadap terjadinya penurunan angka kelahiran, angka kesakitan, dan angka kematian serta peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Meningkatnya UHH saat lahir dari 68,6 tahun pada tahun 2004, menjadi 69,8 tahun pada tahun 2010, dan menjadi 70,8 tahun pada tahun 2015 dan selanjutnya diproyeksikan terus bertambah, mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia secara signifikan di masa yang akan datang. Hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk lima besar negara dengan jumlah penduduk lanjut usia terbanyak di dunia, yang mencapai 18,1 juta jiwa atau 7,6 persen dari total penduduk.

Badan Pusat Statistik memproyeksikan, jumlah penduduk lanjut usia yang berumur 60 tahun ke atas diperkirakan akan meningkat menjadi

³⁸Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

27,1 juta jiwa pada tahun 2020, menjadi 33,7 juta jiwa pada tahun 2025 dan 48,2 juta jiwa tahun 2035.³⁹ Perhatian pemerintah terhadap keberadaan lanjut usia ini cukup besar, yang diawali pada tahun 1996 dengan ditetapkannya tanggal 29 Mei yang diperingati setiap tahun sebagai Hari Lanjut Usia. Selanjutnya pada tahun 1998, perhatian ini diperkuat dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai landasan hukum keberadaan para lanjut usia. Di bidang kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan.

Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia ditujukan untuk menjaga agar para lanjut usia tetap sehat, mandiri, aktif dan produktif secara sosial dan ekonomi sehingga untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi pengembangan kelompok lanjut usia. Makin bertambah usia, makin besar kemungkinan seseorang mengalami permasalahan fisik, jiwa, spiritual, ekonomi dan sosial. Salah satu permasalahan yang sangat mendasar pada lanjut usia adalah masalah kesehatan akibat proses degeneratif, hal ini ditunjukkan oleh data pola penyakit pada lanjut usia. Berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2013, penyakit terbanyak pada lanjut usia terutama adalah penyakit tidak

³⁹Teguh Pramono, *Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2013), hlm. 9

menular antara lain hipertensi, osteo arthritis, masalah gigi-mulut, Penyakit Paru Obstruktif Kronis dan Diabetes Mellitus. Masalah utama bagi para lanjut usia adalah pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, oleh karena itu perlu dikembangkan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan upaya peningkatan, pencegahan, dan pemeliharaan kesehatan di samping upaya penyembuhan dan pemulihan.⁴⁰

3. Regulasi Penunjang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Regulasi yang menunjang pengaplikasian kesejahteraan sosial lanjut usia sebagai berikut:

a. UUD 1945 Bab X tentang warga negara pada

1) Pasal 27 ayat 1 dan 2 yaitu:

- a) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2) Amandemen UUD 1945 pada Pasal 28 A “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial Pasal 25 huruf e mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, Pasal 36 huruf d dana yang disisihkan

⁴⁰Muhammad Akbar, “Kajian Terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia”, *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, Volume 2, Nomor 2, Edisi November 2019, <https://journal.uin-alauddin.ac.id>, hlm. 35

dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Pasal 38 huruf g tentang peran penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat melalui badan usaha, Pasal 40 peran badan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Undang-undang nomor 40 mengenai Perseroan Terbatas Tahun 2007 terdapat satu pasal yang menjelaskan tentang kewajiban lain suatu perusahaan yaitu tanggungjawabnya kepada sosial dan lingkungan, pada Pasal 74 yaitu:⁴¹

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴¹ Muhammad Akbar, "Kajian Terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia", *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, Volume 2, Nomor 2, Edisi November 2019, <https://journal.uin-alauddin.ac.id>, hlm. 36-37

C. Konsep *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Maṣlahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata salah, yaitu mendatangkan kebaikan atau menggunakan juga istilah lain yaitu *al-istislah* yang berarti mencari kebaikan, tak jarang kata *maṣlahah* atau istilah ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya. Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan *maṣlahah*. Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam penetapan hukum bagi hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut. *Maṣlahah* merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.

Maṣlahah dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak menurut istilah para ahli ilmu ushul fikih ialah suatu kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk

melaksanakan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya. *Maṣlahah* biasa ditemukan dengan melalui metode istislah, dan ini dasar atau sumber hukum Islam Menurut istilah para fuqaha, istislah adalah hukum yang ditetapkan karena tuntutan masalah yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah al-Ammali*. Istislah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya, juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia, agar sesuai dengan maqashid al-Syari'ah al-Ammah, dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sempurna mungkin.

Maṣlahah adalah pengertian masalahat secara umum, yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh syari'at Islam dalam bentuk umum. Nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Pembuat syara' (Allah swt dan Rasul-Nya) tidak menentukan bentuk-bentuk dan macam-macam masalahat, sehingga masalahat seperti ini disebut dengan *maṣlahah* yaitu mutlak tidak terbatas. Apabila sebuah masalahat didukung oleh nash, seperti menuliskan al-Qur'an supaya tidak hilang, mengajar membaca dan menulis, atau terdapat nash yang mendukungnya, seperti kewajiban mengajarkan dan menyebarkan ilmu, perintah mengajarkan

segala kebaikan yang diperintahkan syara' dan larangan mengerjakan segala macam kemungkarannya yang dilarang syara', maka *maṣlaḥah* semacam ini disebut *maṣlaḥah* mansus (*maṣlaḥah* yang ada nashnya), *maṣlaḥah* jenis ini tidak termasuk *maṣlaḥah* mursalah, Hukum *maṣlaḥah* mansus ditetapkan oleh nash bukan oleh metode istislah.⁴²

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

Sebelum mengemukakan dasar-dasar *maṣlaḥah*, terlebih dahulu akan di kemukakan pendapat ulama tentang keujubannya *maṣlaḥah*. Pada dasarnya para ulama berbeda pendapat dalam memandang *maṣlaḥah*, sedangkan mereka memandang sebagai hujjah syar'iyah dan termasuk salah satu dari dalil-dalil pembinaan hukum, sedangkan ulama lain memandang sebaliknya.

Abdul Wahab Khalaf dalam sebuah kitabnya menulis bahwa Imam Maliki dan Ahmad serta pengikutnya berpegang kepada istislah sebagai metode syar'i untuk mendapatkan hukum yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak ada baik menurut nash maupun ijma. As-Syafi'i dan pengikut-pengikutnya dalam hal ini menolak istislah. Mereka berprinsip bahwa seorang yang berpegang dengan istislah identik dengan orang yang berpegang dengan istihsan. Lebih lanjut beliau berkata: Dari beberapa ulama yang berhujjah dengan *maṣlaḥah* maka Imam Malikh yang terkenal paling banyak mempergunakannya, walaupun oleh kebanyakan pengikut-pengikut beliau pernyataan ini ditolaknya. Memang

⁴²Satria Effendi dan M Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 149

secara faktual Imam Malik dalam banyak hal sering memberikan fatwa-fatwa dengan *maṣlaḥah*.⁴³

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *maṣlaḥah al-mutabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa *maṣlaḥah al-mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *maṣlaḥah al-gharibah*, karna tidak ditemukan dalam praktis syara. Adapun tahapan kehujjahan *maṣlaḥah al-mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara. Sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat. Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil disyaratkan *maṣlaḥah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadist atau ijma yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum.

Menghilangkan kemudharatan, bagaimana pun bentuknya merupakan tujuan syara yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu termasuk ke dalam konsep *maṣlaḥah* dengan demikian Ulama Hanafiyyah menerima *maṣlaḥah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syara

⁴³Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 85-86

sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma dan jenis kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma. Penerapan konsep *maṣlaḥah* di kalangan Hanafiyyah terlihat secara luas dalam metode istihsan.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *maṣlaḥah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *maṣlaḥah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan keluasan *maṣlaḥah al-mursalah* itu bersifat pasti (*qat'i*), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zhani* (relatif).⁴⁴ Dari beberapa ulama yang berhujjah dengan *maṣlaḥah* maka Imam Malikhlah yang terkenal paling banyak mempergunakannya, walaupun oleh kebanyakan pengikut-pengikut beliau pernyataan ini ditolaknya.

Adapun alasan kelompok yang menerima masalah sebagai sumber hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam berbagai kenyataan para sahabat telah menggunakan *maṣlaḥah* sebagai dasar penetapan hukum, antara lain:
 - a) Para sahabat telah mengumpulkan Al-Qur'an dalam suatu mushaf. Kenyataan ini pernah terjadi di jaman Rasulullah. Mereka melakukan kebijaksanaan yang demikian sematamata karena masalah, yaitu memelihara Al-Qur'an agar tidak tersia-siakan

⁴⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 120-121

agar keotentikannya tidak hilang disebabkan meninggalnya para sahabat yang hafal Al-Qur'an. Dan ini merupakan implementasi dari firman Allah yang menyatakan keterpeliharaannya.

- b) *Khulafaur rasyidin* menetapkan keharusan para pengusaha di sektor jasa memberi ganti rugi atas barang orang lain yang rusak di tangannya, padahal menurut asalnya mereka itu adalah orang-orang yang diberi suatu kepercayaan. Kebijakan yang demikian dilakukan dengan pertimbangan jika mereka dibebaskan dari keharusan membayar ganti rugi niscaya mereka akan mengabaikannya dan meremehkan tanggung jawabnya terhadap orang lain yang ada di tangannya. Ali bin Abi Thalib telah menegaskan dasar dari kebijaksanaan ini adalah *masalahah*. Beliau berkata “manusia tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali dengan kebijaksanaan yang demikian”.
- 2) *Maşlahah* jika sejalan dengan tujuan pembinaan hukum, wajib dijadikan pegangan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri dan tidak dipandang keluar dari jalur hukum yang lain, sebab menggunakan *maşlahah* tersebut berarti menunjang pencapaian tujuan pembinaan hukum dan sebaliknya membiarkan tujuan dimaksud merupakan tindakan yang tak dapat dibenarkan.
- 3) Jika pada suatu kasus, menyatakan jelas terdapat *masalahah* yang sejalan dengan *maşlahah* yang diakui oleh syara kemudian *maşlahah* itu dibiarkan begitu saja, niscaya mengakibatkan manusia akan

mendapatkan kesulitan dan kesempatan. Dan hal ini tidak sesuai dengan dasar-dasar pembinaan hukum dalam Al-Qur'an.⁴⁵

Alasan-alasan ulama tentang bolehnya berdalil dengan *maṣlaḥah*, antara lain adalah Allah mengutus rasul-rasul bertujuan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. Demikian juga Allah menurunkan syariatnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, Syaikh Ibnu Taimiyah berkata bahwa apabila seseorang mendapat kesulitan dalam memeriksa hukum sesuatu, maka lihatlah maslahat atau kebaikan dan mafsadat atau kerusakan sebagai dasar.⁴⁶

Untuk bisa menjadikan *maṣlaḥah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyah dan Hanabilah menyariatkan tiga syarat, yaitu: 1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum. 2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah al-mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan. 3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan *maṣlaḥah* sebagai *hujjah* atau bukti dalam menetapkan hukum Islam, berarti secara tak langsung telah mengakui karakter kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam. Artinya, hukum Islam itu belum lengkap dan sempurna,

⁴⁵Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 96

⁴⁶Ahmad Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 160

masih ada yang kurang. Demikian juga memandang *maṣlaḥah* akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Hal ini menapikan universalitas, keluasan, dan keluasan hukum Islam. Argumen itu disanggah oleh kelompok pertama, dengan mengatakan bahwa Islam memang telah lengkap dan sempurna, tetapi yang dimaksud dengan lengkap dan sempurna di sini adalah pokok-pokok di sini adalah ajaran dan prinsip-prinsip hukumnya. Jadi, tidak berarti semuanya sudah ada hukumnya. Ini terbukti, cukup banyak masalah baru yang hukumnya belum disinggung oleh Al-Quran dan Sunnah, yang baru diketahui setelah digali lewat ijtihad. Jadi, ijtihad untuk menetapkan hukum masalah baru dengan metode-metode ijtihad yang ada termasuk istilah sangat diperlukan untuk menjamin dan membuktikan bahwa Islam itu lengkap dan sempurna. Apabila hal ini tidak dibenarkan, akan banyak masalah baru muncul yang tidak dapat terselesaikan oleh hukum Islam. Demikian juga tidak benar memandang *maṣlaḥah* sebagai hujjah akan menafikan universalitas, keluasan, dan keluasan hukum Islam, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, yakni dengan menerpakan *maṣlaḥah*, universalitas, keluasan, dan keluwesan hukum Islam dapat dibuktikan.⁴⁷

3. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Telah dijelaskan di atas, bahwa syari'at islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan

⁴⁷Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 427

kemaslahatan, bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu:⁴⁸

a. *Maṣlaḥah* berdasarkan keberadaan *maṣlaḥah* menurut syara'

Maṣlaḥah semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi membaginya kepada tiga macam yaitu :

- 1) *Al-maṣlaḥah al-mu'tabarah*, yaitu *maṣlaḥah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Mislanya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- 2) *Al-maṣlaḥah al-mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah *maṣlaḥah*. Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 Surat An-Nisa yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu

⁴⁸H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Perss, 2007), hlm. 112

menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu, bukan maslahat disisi Allah.

3) *Al-maṣlaḥah al-mursalāh*, yaitu maslahat macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan diatas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

b. *Maṣlaḥah* berdasarkan segi perubahan *maṣlaḥat*

Menurut Mustafa asy-Syalabi, terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan maslahat Pertama, *al-maṣlaḥah as-sabitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, *al-maṣlaḥah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya

Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.

c. *Maṣlaḥah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:⁴⁹

- 1) *Al-Maṣlaḥah al-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain *Al-Maṣlaḥah al-Dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-masalih al-khamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 213

- 2) *Al-Maṣlaḥah al-Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *al- Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *dharury* Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.
- 3) *Al-Maṣlaḥah al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *Tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.

4. Syarat-syarat *Maṣlahah*

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlahah*, yaitu:⁵⁰

- a. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami.
- b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau sunnah rasulullah, atau bertentangan dengan ijma.

5. Kehujjahan *Maṣlahah*

Para ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan *maṣlahah* menjadi lima pendapat, yaitu:⁵¹

⁵⁰Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 52

⁵¹Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kyai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi* (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 288-289

- a. Mayoritas ulama berpendapat *maṣlaḥah* tidak bisa diambil sebagai hujjah secara mutlak. Ibnu Hajib mengatakan, ini adalah pendapat terpilih. Imam Amudi berkata, pendapat ini benar, sesuai dengan kesepakatan ulama fiqh.
- b. Imam Malik berpendapat, munasib mursalah (*maṣlaḥah*) bisa dijadikan hujjah secara mutlak. Pendapat ini didukung oleh Imam Haramain. Yang dimaksud imam malik adalah *maṣlaḥah* yang manfaatnya lebih banyak daripada bahayanya. Sumbernya dari nash (*al-qur'an* dan *as-sunnah*) atau dari petunjuk umum nash yang biasa dikatakan maqasid syar'iyah (tujuan hukum islam).
- c. Al-Ghazali berpendapat, al-muansib al-mursal menjadi hujjah apabila *maṣlaḥah*nya bersifat mendesak dan tak terelakkan, pasti dan mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual.
- d. Pemikir muslim NU, Prof. Dr. Syechul Hadi Permono berpendapat, *maṣlaḥah* yang bisa digunakan hujjah adalah *maṣlaḥah mu'tabarah* (yang diakui syara'). Untuk bisa dikatakan *maṣlaḥah mu'tabarah* harus ada tiga syarat. Pertama, tidak sebatas didunia saja, tetapi mencakup akhirat. Kedua, *maṣlaḥah* tidak terbatas kepada kenikmatan materi, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Ketiga, kemaslahatan agama menajdi dasar kemaslahatan yang lain, jiwa, keturunan, akal pikiran, dan harta benda. Dengan demikian, demi memelihara kemaslahatan agama, kemaslahatan yang lain harus

dikorbankan, manakala antara kemaslahatan-kemaslahatan itu berlawanan.

- e. Fathimah Sayyid Ali Sabbak menulis dalam kitabnya *al-syari'atu wa al-tasyri*, bahwa kehujjahan *maṣlahah* mengandung tiga syarat. Pertama, sesuai dengan tujuan agama, tidak menentang dasar-dasar agama. Maka tidak boleh menyamakan perempuan dengan laki-laki dengan dalih kemaslahatan. Kedua, mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kerusakan. Ketiga, harus bersifat umum, artinya masalah disitu menjadi kebutuhan masyarakat umum, manfaatnya kembali untuk semua orang, bukan individu.

6. *Maṣlahah* dalam Penyelenggaraan Negara

Dalam penyelenggaraan Negara keberadaan organisasi pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat, karena organisasi pemerintah bertujuan melayani kepentingan public agar tercapai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik sendiri mengandung dua pengertian, *pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek fungsional pemerintahan yang efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Dari konsep good governance karena sudah menjadi tuntutan masyarakat untuk menjadikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, kepemimpinan juga

memegang peran yang penting. Karena pemerintah yang baik selalu mengabdikan untuk kepentingan dan pelayanan masyarakat.⁵²

Agar terwujud pemerintahan yang baik ini pemerintah dalam merancang atau membuat peraturan harus melihat apa yang dibutuhkan masyarakat luas dan dengan adanya peraturan-peraturan itu nantinya diharapkan tercapainya kemaslahatan dan kebaikan bersama. Dengan kata lain kemaslahatan itu harus sejalan dengan tujuan pensyariaan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek.

Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin (imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Kaidah ini didukung oleh fatwa Umar Ibn al-Khathab yang berbunyi: “sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Allah SWT. Seperti kedudukan seorang wali terhadap anak yatim. Jika aku membutuhkan aku mengambil sebagiannya dan apabila ada sisa aku kembalikan dan apabila aku tidak membutuhkan maka kau meninggalkannya.”

Seorang pemimpin dalam menjalankan suatu pemerintahan harus mengedepankan kemaslahatan masyarakat luas bukan untuk mementingkan kepentingan individu. Nantinya seorang pemimpin akan

⁵²Suprawoto, *Government Public Relations*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 228

dimintai pertanggung jawaban selama menjalankan kepemimpinannya.

Seperti hadits Rasulullah SAW yaitu:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“kamu sekalian adalah pemimpin dan semua kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.”

Kaidah ini merupakan acuan para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan negara para pemimpin diharapkan mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan.⁵³



⁵³Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV Amanah, 2019), hlm. 109-110

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara untuk penelitian sebuah karya ilmiah dalam suatu masalah untuk menemukan kebenaran dalam permasalahan tersebut. Sedangkan penelitian menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁵⁴

Adapun langkah-langkah penulis untuk melakukan penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian di suatu tempat yang telah dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif di lokasi tersebut yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.⁵⁵ Dimana lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Tegal khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Tegal dan warga sekitar yang merupakan janda atau duda lanjut usia sebatangkara yang mendapatkan bantuan sosial lanjut usia.

⁵⁴Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hlm. 3

⁵⁵Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 8

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang Analisis Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2020 Perspektif *Maşlahah* (Studi Atas Penerapan Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lansia di Desa Wangandawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.⁵⁶

Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi kenyataan yang menyeluruh, kompleks dan rinci.⁵⁷

Dari penjelasan tersebut penulis akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti mengenai tinjauan *masalah* terhadap pemberian bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia, terkhusus pada penerima bantuan sosial lansia. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana metode ini bertujuan untuk memahami objek penelitian dan bersifat studi kasus karena data yang diperoleh terdapat informasi atau keterangan yang berkaitan dengan judul.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2020), hlm. 11

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 8

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁵⁸ Bisa diartikan juga sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan, setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan hukum fikih sebagai acuan dalam merumuskan rukun dan dengan dasar Al-Qur'an dan sunnah mengenai pemberian bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia di desa wangandawa. Pendekatan sosiologis sendiri merupakan pendekatan yang pembahasannya mengenai suatu objek yang didasarkan pada masyarakat. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu penulis melakukan penelitian langsung terhadap penerima bantuan sosial lansia serta pegawai dan pendamping bantuan sosial yang ada di dinas sosial.

C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian secara langsung di kantor Dinas Sosial Kabupaten Tegal dan di kantor Balai Desa Wangandawa yang bertempat di Jl. Projosumarto 1 No. 10, Wangandawa, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.

⁵⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

D. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber tempat dimana memperoleh informasi penelitian atau lebih tepatnya dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya diperoleh keterangan datanya.⁵⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai dinas sosial di bidang bantuan sosial, pendamping lapangan yang membantu membagikan bantuan sosial lansia, dan lansia yang berumur 60 tahun ke atas yang mendapatkan bantuan sosial lanjut usia.

Terdapat relevansi dari ketiga subjek tersebut karena ketiganya saling berkaitan dan sangat diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai objek yang nantinya akan diteliti. Subjek penelitian yang pertama yaitu Ibu Enny Handayani yang berkedudukan sebagai pegawai dinas sosial di bidang bantuan sosial lanjut usia dimana terlibat dalam pendataan warga lansia yang akan memperoleh bantuan sosial. Kemudian subjek penelitian yang kedua yaitu Bapak Muhtadi selaku pendamping lapangan yang bertugas membantu pihak dinas sosial untuk mendata lanjut usia yang akan menerima bantuan sosial. Selanjutnya subjek penelitian yang ketiga yaitu 4 orang lansia yang bernama Ibu Daisah, Ibu Maryam, Ibu Saryi, Dan Ibu Tarsinah sebagai lansia berumur 60 tahun ke atas yang menerima bantuan sosial, karena dengan informasi dan keterangan yang

⁵⁹Mila Sari, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 104

diberikan penerima bantuan sosial sangat membantu dalam memperoleh data yang relevan.

No	Nama	Keterangan
1.	Ibu Enny Handayani	Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial
2.	Bapak Muhtadi	Pendamping lapangan bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia
3.	Ibu Daisah	Lansia RT. 20 RW. 05 yang mendapat bantuan sosial
4.	Ibu Maryam	Lansia RT. 04 RW. 01 yang mendapat bantuan sosial
5.	Ibu Saryi	Lansia RT. 22 RW. 05 yang mendapat bantuan sosial
6.	Ibu Tarsinah	Lansia RT. 22 RW. 05 yang mendapat bantuan sosial

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang dapat menjawab ataupun menerangkan terhadap suatu keadaan sebenarnya dari objek tersebut sehingga dapat memberikan gambaran tujuan dari suatu penelitian.⁶⁰

Objek dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai Analisis Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Perspektif *Maşlahah* (Studi Atas

⁶⁰Andrew Fernando Pakpahan, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 46

Penerapan Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lansia di Desa Wangandawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal).

E. Sumber Data

Sumber-sumber data dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun pengertian dari dua sumber tersebut yaitu:⁶¹

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun yang termasuk ke dalam sumber data primer yaitu wawancara, dokumen, hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber.⁶²

Mengenai tema penelitian ini, mengumpulkan data-data tersebut berasal dari Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia, informan atau narasumber melalui hasil observasi, wawancara dan foto-foto atau dokumentasi terhadap pegawai dinas sosial, pendamping lapangan dan warga lansia yang mendapatkan bantuan sosial.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. Dalam

⁶¹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), hlm. 34

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 104

penelitian ini, data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, ebook, skripsi, jurnal dan lain sebagainya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.⁶³

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang dianggap telah memenuhi syarat atau relevan dengan penelitian ini.⁶⁴ Secara sederhana wawancara dapat diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dimaknai sebagai percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan wawancara, peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁶⁵ Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpulan data juga dapat

⁶³Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), hlm. 74

⁶⁴Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 180

⁶⁵Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018), hlm. 142

menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Pedoman wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁶⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan objek penelitian sebagaimana yang telah disebutkan yaitu kepala dinas sosial kabupaten tegal atau yang mewakili, dengan memberikan pertanyaan terkait bantuan sosial lanjut usia di kabupaten tegal.

Penulis juga mewawancarai pendamping lapangan yang menangani bantuan sosial lanjut usia dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar masalah yang akan diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Adapun dokumentasi yang digunakan yaitu berupa foto observasi, rekaman wawancara selama

⁶⁶Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 200

penelitian serta data yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.⁶⁷

Sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang diambil langsung dari objek penelitian yang biasanya dengan literature atau buku serta jurnal yang berkaitan dengan tinjauan *masalah* terhadap pemberian bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia. Selanjutnya dokumentasi juga dilakukan dengan mengambil foto atau gambar serta rekaman hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

3. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.⁶⁸ Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek, atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang di teliti.⁶⁹ Observasi merupakan langkah awal menuju fokus perhatian lebih luas yaitu observasi partisipan, hingga observasi hasil praktis sebagai sebuah metode dalam kapasitasnya sendiri-sendiri. Observasi ini dapat dilacak pada kemapanan akar teoritis metode interaksionis simbolik, karena dalam mengumpulkan data peneliti

⁶⁷Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92

⁶⁸J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 112

⁶⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 145

sekaligus dapat berinteraksi dengan subjek penelitiannya.⁷⁰ Adapun observasi yang dilakukan secara langsung di dinas sosial kabupaten tegal dan warga sekitar yang mendapatkan bantuan sosial lanjut usia di kabupaten tegal.

4. *Internet Searching*

Internet searching yaitu mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Menggunakan internet sebagai bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengakses website, ebook, jurnal, skripsi, serta artikel yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷¹ Dalam teknik analisis data ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif,

⁷⁰Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 109

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 244

metode deskriptif sendiri merupakan suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penulisan deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Ciri-ciri deskriptif bukan hanya menggambarkan mengenai situasi atau kejadian, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji, hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan arti dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara dengan menggunakan beberapa pertanyaan tertulis yang telah disiapkan.⁷²

Aktivitas dalam analisis data ini yaitu model Miles dan Huberman yang membagi tiga langkah kegiatan dalam analisis data kualitatif setelah selesai proses pengumpulan data, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi atau dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola data yang diperoleh di lapangan. Reduksi data dengan kata lain juga dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari temuan atau catatan di lapangan.

⁷²Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Sleman: CV Budi Utama, 2012), hlm. 1

Reduksi data dalam penelitian ini yaitu dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Dinas Sosial, Pendamping bantuan sosial lanjut usia dan warga lansia yang mendapatkan bantuan sosial di kabupaten tegal, dengan melakukan pencatatan dan merekam jawaban narasumber terkait dengan pemberian bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia.

2. Penyajian Data

Penyajian data ditampilkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan yang paling sering yaitu teks yang bersifat naratif. Dengan melihat penyajian data kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh untuk menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Dalam beberapa panduan tugas akhir penyajian data juga dikenal dengan istilah pendeskripsian hasil penelitian.

Dalam hal ini penulis menjelaskan bagaimana peraturan bupati tegal nomor 16 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia di desa wangandawa perspektif *masalah*.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan mungkin akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat

saat mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel dan dapat digunakan dalam menjawab rumusan masalah terhadap peraturan bupati tegal nomor 16 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia di desa wangandawa perspektif *maṣlahah*.⁷³



⁷³Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 68.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang sosial. Berikut adalah visi dan misi yang sudah dibentuk dan diterapkan di Dinas Sosial Kabupaten Tegal.⁷⁴

1. Visi dan Misi

Visi :

Sesuai Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”

Misi :

- a) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.

⁷⁴ Dinas Sosial Kabupaten Tegal, “Profil Badan Publik Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2023”, <https://ppid.tegalkab.go.id/>, diakses pada 20 Januari 2024, Pukul 23.45 WIB

- b) Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
- c) Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
- d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan Sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e) Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Perumusan kebijakan urusan sosial yang mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional
- b. Penyusunan perencanaan urusan sosial
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama urusan sosial
- d. Penerbitan rekomendasi izin pengumpulan uang dan barang dalam Daerah kabupaten/kota
- e. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota
- f. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota
- g. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten

- h. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten
- i. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Tegal
- j. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi organisasi sosial
- k. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi urusan sosial
- l. Identifikasi sasaran penanganan masalah sosial
- m. Penggalan, pengembangan dan pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- n. Pembinaan dan fasilitasi pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- o. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial
- p. Pengusulan calon peserta Diklat dan pendidikan profesi pekerja sosial
- q. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial
- r. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial, gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan, dan pemberian penghargaan di bidang sosial
- s. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial
- t. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional

- u. Penerbitan rekomendasi pengumpulan uang dan barang dalam Daerah kabupaten
- v. Pemberian rekomendasi, pengendalian dan pelaksanaan izin undian;
- w. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak
- x. Pemberian izin operasional lembaga Kesejahteraan Sosial cakupan kabupaten
- y. Pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan sosial
- z. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas⁷⁵

3. Struktur Organisasi

Secara organisasi dinas sosial kabupaten tegal dipimpin oleh kepala dinas dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Secretariat, terdiri dari:
 - 1. Kasubbag keuangan
 - 2. Kasubbag umum dan kepegawaian
 - 3. Kelompok unsur perencanaan
- c. Bidang rehabilitasi sosial, terdiri dari:
 - 1. Kelompok unsur rehabilitasi sosial dasar
 - 2. Kelompok unsur rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial

⁷⁵ Laporan kinerja instansi pemerintah kabupaten tegal, 2021, hlm. 3-4

- d. Bidang pemberdayaan sosial dan kepahlawanan, terdiri dari:
 - 1. Kelompok unsur pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan
 - 2. Kelompok unsur pengelolaan taman makam pahlawan
- e. Bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan, terdiri dari:
 - 1. Kelompok unsur pengelolaan data dan anak terlantar
 - 2. Kelompok unsur penanganan bencana
- f. UPTD
- g. Kelompok jabatan fungsional

4. Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Dinas Sosial Kabupaten Tegal merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah selain mengemban visi dan misi Pemerintah Kabupaten, maka juga melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial. Pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Tegal didasari atas:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Sosial Kabupaten Tegal dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan staf ahli bupati di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal, yang terdiri dari: Kepala Dinas,

Sekretariat, Bidang Perencanaan, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Bantuan Sosial, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional.⁷⁶ Dalam penanganan anak jalanan maka Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia, pembinaan bagi tuna sosial (gelandangan dan pengemis, Wanita Tuna Susila, Waria, penyandang psikotik/ gangguan jiwa), anak terlantar, anak nakal dan korban narkoba dan pengangkatan anak.

Maka dalam melaksanakan bidang tersebut bidang rehabilitasi sosial mempunyai fungsi Pasal 29 ayat (2) huruf c point: yakni melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi sosial anak nakal, anak terlantar dan korban narkoba, penyusunan rencana/program kegiatan bidang rehabilitasi sosial. Maka dalam tugas pokok dan fungsi penanganan masalah kesejahteraan lanjut usia dilaksanakan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial. Melihat tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten tersebut berarti bahwa penanganan kesejahteraan lanjut usia masuk pada Bidang Rehabilitasi Sosial.

5. Peta Geografis Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota Slawi dan terletak di : 108° 57'6" s/d 109° 21'30" Bujur Timur dan antara 6° 50'41" s/d 7° 15'30" Lintang Selatan.

Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13

⁷⁶ Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal

Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten lingkup propinsi Jawa Tengah. Pada tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara Wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Luas wilayah kabupaten tegal adalah 87.878 Ha. secara administratif wilayah kabupaten tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 287 desa dan 6 kelurahan.

Tabel Luas Wilayah Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Ha)
1.	Margasari	13	8683
2.	Bumijawa	18	8856
3.	Bojong	17	5852
4.	Balapulang	20	7491
5.	Pagerbarang	13	4300
6.	Lebaksiu	15	4095
7.	Jatinegara	17	7962
8.	Kedungbanteng	10	8762
9.	Pangkah	23	3551
10.	Slawi	10	1389
11.	Dukuhwaru	10	2630
12.	Adiwerna	21	2386
13.	Dukuhturi	18	1748
14.	Talang	19	1839
15.	Tarub	20	2682
16.	Kramat	20	3849
17.	Suradadi	11	5573
18.	Warureja	12	6231
Jumlah		287	87.878

Sumber : *Selayang Pandang Kabupaten Tegal 2018*

Kecamatan yang mempunyai wilayah yang terluas adalah kecamatan Bumijawa (8.856 Ha), sedangkan yang paling kecil adalah kecamatan Slawi (1.389 Ha). Kabupaten Tegal berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah Barat : Kabupaten Brebes

B. Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lanjut Usia

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memberikan peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia yang masih mampu melakukan kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan barang atau jasa agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena masih ada warga di Kabupaten Tegal yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28C yang berbunyi "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.⁷⁷

Untuk memenuhi hak lanjut usia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pasal 36 sampai Pasal 42 yang mengatur tentang kesejahteraan. Bagian ini meliputi hak milik atas properti, hak atas pekerjaan, hak untuk bergabung atau mendirikan serikat pekerja, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas jaminan sosial, hak bagi penyandang cacat (disabilitas), orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak berhak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.⁷⁸

Lanjut usia di Kabupaten Tegal banyak yang masih potensial dan mampu berperan aktif dan bekerja dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun karena faktor usianya banyak lansia yang tidak potensial atau lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain.⁷⁹ Untuk menghadapi keterbatasan sehingga lansia memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosial dan masih banyak lanjut usia yang masih produktif yang mampu untuk menghasilkan barang atau jasa tetapi banyak faktor yang membuat lansia susah untuk mencari nafkah dan hidupnya bergantung kepada orang lain sehingga diperlukan upaya dari Pemerintah Kabupaten Tegal untuk memberikan

⁷⁷ Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁷⁸ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁷⁹ Pasal 1 Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2020

peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia di Kabupaten Tegal itu sendiri.

Dinas sosial Kabupaten Tegal merupakan lembaga yang berkedudukan di Kabupaten Tegal, yang bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lanjut usia yang ada di Kabupaten Tegal dan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan staf ahli bupati di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal. Peraturan Bupati Tegal nomor 16 tahun 2020 menjelaskan bahwa ada beberapa indikator atau syarat bagi penerima bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia yaitu sebagai berikut:

1. Bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia diberikan kepada lanjut usia tidak potensial atau tidak berdaya mencari nafkah yang merupakan penduduk kabupaten tegal.
2. Bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia diberikan kepada lanjut usia karena faktor kemiskinan absolut.
3. Pemberian bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia diutamakan bagi lanjut usia yang mengalami kondisi tidak ada yang bertanggung jawab memelihara, tidak punya penghasilan, dan bergantung belas kasihan warga lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Enny Handayani selaku Kepala bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tegal terkait jumlah

lanjut usia di Kabupaten Tegal khususnya di daerah yang saya teliti yaitu di Desa Wangandawa Kecamatan Talang, mengatakan bahwa Jumlah lansia di Kabupaten Tegal yaitu sebanyak 26 jiwa, dimana pembagiannya setiap perdesa diantaranya.

Jumlah lanjut usia perdesa yang menerima bantuan sosial jaminan hidup

No.	Nama Desa	Jumlah Lanjut Usia
1.	Getaskerep	2
2.	Kebasen	2
3.	Pacul	2
4.	Cangkring	3
5.	Dawuhan	2
6.	Langgen	1
7.	Wangandawa	4
8.	Gembongkulon	3
9.	Pegirikan	1
10.	Kaladawa	2
11.	Pasangan	2
12.	Pekiringan	1
13.	Kajen	1
14.	Tegalwangi	1
15.	Kaligayam	8
Total		35

Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Berdasarkan hasil wawancara di atas, data yang diambil dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal bahwa jumlah lansia di Kecamatan Talang yaitu sebanyak 35 jiwa. Berdasarkan data tersebut Enny Handayani sebagai Kepala bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tegal mengatakan:

“Terkait dengan data jumlah lanjut usia yang menerima bantuan sosial jaminan hidup yang ada di Kecamatan Talang pada tahun 2023 sudah dilakukan pengecekan dan verifikasi data secara berulang-ulang agar tidak

ada satu lansia yang tidak terdata atau tidak mendapatkan bantuan sosial jaminan hidup. Agar bantuan sosial tersebut bisa tepat sasaran dan merata”⁸⁰

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa data jumlah lanjut usia yang mendapat bantuan sosial jaminan hidup tersebut tahun 2023 sudah dilakukan tahap pengecekan data dan proses verifikasi data agar bantuan sosial jaminan hidup dapat tersalurkan secara merata.

Meningkatnya jumlah lanjut usia justru akan menjadi tugas bagi dinas sosial agar lanjut usia tidak menjadi beban keluarga dan di sini letak peran dari dinas sosial untuk memperdayakan lanjut usia agar bisa mandiri dalam menjalankan hidupnya. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau Negara.⁸¹

Misalnya dengan bertambahnya jumlah lanjut usia berarti pula harus bertambah persediaan bahan makanan, perumahan, kesempatan kerja dan sebagainya. Di samping apabila pertumbuhan tidak dapat diimbangi dengan penambahan fasilitas di atas akan menimbulkan masalah-masalah. Misalnya angka bertambah tingginya angka pengangguran, semakin meningkatnya tingkat kemiskinan serta timbulnya berbagai kejahatan atau kriminalitas lain.

⁸⁰ Enny Handayani, “Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial”, Wawancara, pada hari Selasa, 4 Juli 2023, Pukul 10.30 WIB

⁸¹ Arnicun Aziz dan Hartono, *Ilmu Sosial Dasar*, Cet. 8, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2011), hlm. 7

Permasalahan yang ditimbulkan dari peningkatan jumlah penduduk lanjut usia adalah peningkatan angka ketergantungan lanjut usia. Setiap penduduk usia produktif atau potensial akan menanggung semakin banyak penduduk usia lanjut. Oleh karena itu pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia.

Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Tegal untuk mengatasi permasalahan pada lanjut usia yang sebagian besar membutuhkan bantuan orang lain maka dinas sosial menyalurkan bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia. Bantuan Sosial diberikan kepada lanjut usia potensial yang mampu agar lanjut usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya. Bantuan sosial tersebut tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian. Bantuan sosial tersebut diberikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup lanjut usia potensial yang tidak mampu, mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian serta untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Peraturan Bupati Tegal nomor 16 tahun 2020 pada pasal 1 menjelaskan bahwa keterlibatan desa dalam program bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia yaitu dengan adanya rekrutmen pendamping lapangan untuk mengurus data dan turun langsung dilapangan untuk memberikan bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia. Pendamping lanjut usia disini yaitu relawan

yang sosial dan/atau tenaga kesejahteraan sosial untuk melakukan pendampingan program jaminan hidup bagi lanjut usia yang ditunjuk Kepala Dinas Sosial melalui rekomendasi Kepala Desa/Lurah.

Pencapaian keberhasilan kebijakan, program, dan kegiatan memerlukan keterlibatan peran dan tanggungjawab pemerintah, masyarakat, lembaga serta organisasi sosial untuk berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan bagi lanjut usia. Apabila dikaji lebih jauh, maka Nampak peran pemerintah menjadi posisi strategis sekaligus menjadi penentu berlangsungnya optimalisasi peran yang lain. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberdayakan lanjut usia untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan guna mengurangi kemiskinan, memperoleh kesehatan yang lebih baik dan mendukung kehidupan sosial kemasyarakatan melalui pemberdayaan lanjut usia yang tetap memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan bantuan sosial bagi lanjut usia berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2020, peneliti melakukan wawancara dengan Enny Handayani sebagai Kepala bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tegal mengatakan:

“Pelaksanaan upaya pemberian bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia berdasarkan peraturan bupati tegal nomor 16 tahun 2020 sudah terlaksana secara merata dan tepat sasaran yaitu kepada lanjut usia potensial yang berumur 60 tahun keatas dan sudah tidak bisa untuk melakukan

pekerjaan atau yang masih bergantung kepada orang lain untuk memenuhi kehidupan sehari-hari”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui program bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia di desa wangandawa sudah berjalan lancar, tepat sasaran dan merata. Bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia diberikan bertahap setiap tahun, misalkan ditahun sebelumnya lanjut usia A sudah mendapatkan bantuan sosial jaminan hidup maka ditahun berikutnya tidak mendapatkan bantuan tersebut. Pihak dinas sosial menggunakan prinsip bergantian setiap tahun agar semua lansia mendapatkan bantuan sosial jaminan hidup ini secara merata. Anggaran bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia sudah di tetapkan sebesar RP. 1.998.000.000 untuk lansia berjumlah 666 lansia satu kabupaten berjumlah 18 kecamatan, dalam waktu satu tahun perorang mendapatkan sejumlah RP. 3.000.000 yang dicairkan setiap dua bulan sekali dengan nominal RP. 500.000 perlansia.

Kemudian hasil wawancara dengan pendamping lapangan bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia, Muhtadi sebagai pendamping lapangan yang membantu pihak dinas sosial untuk mendata dan membagikan bantuan sosial jaminan hidup kepada lanjut usia mengatakan:

“kriteria lansia yang berhak dan layak mendapatkan bantuan sosial jaminan hidup adalah lansia yang berumur 60 tahun ke atas, hidupnya bergantung pada orang lain dan hidup sebatangkara”

⁸² Enny Handayani, “Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial”, Wawancara, pada hari Senin, 11 September 2023, Pukul 11.30 WIB

Berdasarkan hasil wawancara diatas kriteria lansia yang berhak dan layak mendapatkan bantuan sosial jaminan hidup adalah lansia yang berumur 60 tahun ke atas tidak hanya lansia yang hidup sebatangkara saja yang mendapatkan bantuan sosial ini, namun lansia yang hidupnya layak untuk dibantu seperti lansia yang hidupnya sehari-hari untuk makan pun kadang ada yang satu kali sehari dan ada yang menunggu bantuan dari tetangga. Disini yang paling diprioritaskan adalah yang hidup sebatangkara yang hidupnya ada yang ikut sodara, sepupu, ponakan ataupun yang hidup ditempat terpisah dari keluarga atau tidak mempunyai anak.

Pernyataan kedua dari Muhtadi sebagai pihak pendamping lapangan bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia mengatakan:

“syarat bagi lansia yang menerima bantuan sosial ini dari pihak pendamping ada aturan tersendiri yaitu bagi lansia yang berumur 70 tahun dan rentan untuk melakukan kegiatan seperti bekerja”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara diatas pihak pendamping lapangan ada aturan tersendiri bagi lansia yang sudah berumur dan rentan. Ada satu rumah lansia yang tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa dan mempunyai penyakit lumpuh sebelah pada bagian kaki kiri, lansia tersebut masuk ke dalam kriteria mendapat bantuan sosial jaminan hidup.

Peneliti juga mewawancarai keempat lansia yang mendapat bantuan sosial jaminan hidup. Dengan adanya wawancara pada setiap lansia yang mendapat bantuan sosial tersebut agar dapat mengetahui apakah bantuan

⁸³ Muhtadi, “Pendamping Lapangan Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lansia di Desa Wangandawa”, Wawancara, pada hari Jum’at, 6 Oktober 2023, Pukul 10.38 WIB

sosial ini dapat dipergunakan secara baik dan semestinya. Berikut uraian tentang hasil wawancara ke 4 ibu tersebut:

1. Wawancara dengan ibu Tarsinah dari RT. 22 RW. 05 berusia 86 tahun mengatakan bahwa : “Dengan adanya bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia berupa uang ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti membeli makan dan membeli obat, dan kebutuhannya, karena ibu Tarsinah ini mempunyai penyakit lumpuh yang disebabkan karena beliau jatuh dan tidak mampu untuk mengobati jadi sebagian pada kaki kirinya tidak bisa digerakan sama sekali, maka untuk kegiatan setiap harinya memerlukan bantuan dari tetangga sekitarnya, sebab beliau hidup sebatangkara dan menempati rumah yang kurang layak huni.”⁸⁴
2. Wawancara dengan ibu Saryi dari RT. 22 RW. 05 berusia 83 mengatakan bahwa : “Bantuan sosial berupa uang ini sangat membantu untuk kebutuhan makan sehari-hari, disamping untuk kebutuhan makan sehari-hari, juga untuk membantu meringankan beban sekolah cucunya ala kadarnya karena keluarga anaknya juga masih perlu bantuan.”⁸⁵
3. Wawancara dengan ibu Daisah dari RT 20 RW 05 berusia 66 mengatakan bahwa : “Bantuan sosial berupa uang sangat membantu sekali karena bisa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari beliau, karena ibu Daisah seorang janda dan yang hidup dengan seorang cucunya yang masih kecil kelas 3

⁸⁴ Tarsinah, “Penerima Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lansia”, Wawancara, pada hari Senin, 16 Oktober 2023, Pukul 10.11 WIB

⁸⁵ Saryi, “Penerima Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lansia”, Wawancara, pada hari Senin, 16 Oktober 2023, Pukul 10.08 WIB

Sekolah Dasar, ibunya meninggal dunia dari cucunya waktu berusia 7 hari.”⁸⁶

4. Wawancara dengan ibu Maryam dari RT 04 RW 01 mengatakan bahwa :
“Dengan adanya bantuan Sosial dari Pemerintah berupa uang sangat berarti sekali karena bisa membantu ibu Maryam untuk makan, minum, dan kebutuhan sehari-hari. Layak mendapatkan bantuan sosial ini karena ibu Maryam hidup sendiri, ditinggal anaknya merantau ke luar pulau dan anak tersebut tidak bertanggungjawab terhadap orang tuanya.”⁸⁷

Dari hasil wawancara pada masyarakat lansia yang mendapatkan bantuan sosial jaminan hidup ini dapat disimpulkan bahwa program bantuan sosial tersebut sudah terlaksana secara maksimal dan sangat penting dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dapat kita ketahui bahwa penerapan Peraturan Bupati Tegal nomor 16 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia di Desa Wangandawa berada pada kategori sangat maksimal dalam menjalankannya.

Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam menerapkan bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia ini adalah dengan cara berkala atau bertahap, maksudnya bertahap disini adalah ketika lansia yang sudah mendapatkan bantuan di tahun 2023 maka pada tahun 2024 lansia tersebut tidak mendapatkan bantuan lagi. Dilakukan pembagian secara bertahap tersebut

⁸⁶ Daisah, “Penerima Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lansia”, Wawancara, pada hari Senin, 16 Oktober 2023, Pukul 10.06 WIB

⁸⁷ Maryam, “Penerima Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lansia”, Wawancara, pada hari Senin, 16 Oktober 2023, Pukul 10.09 WIB

dikarenakan dana bantuan yang dicairkan oleh pemerintah tidak banyak dibandingkan jumlah lansia yang ada di Kabupaten Tegal.

Sebagai warga Negara Indonesia, lanjut usia memiliki hak atas kesejahteraan dirinya karena kesejahteraan lanjut usia menjadi hal yang sangat penting bagi lansia karena dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh lanjut usia maka hal ini dapat menunjang kualitas hidup lanjut usia. Kualitas hidup yang baik akan berpengaruh terhadap cara pandang, sikap maupun perilaku lansia dalam menerima kenyataan hidup dan menikmati masa-masa tuanya tanpa adanya ketergantungan terhadap orang lain sehingga lansia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kemunduran yang terjadi dan menjalankan kehidupan dengan rasa kebahagiaan maka hal ini akan membantu lansia untuk meningkatkan keberfungsian sosial lansia dalam lingkungannya.

Dalam masalah yang dihadapi lansia maka penting bagi Negara yakni pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia bahwa telah menjadi kewajiban pokok bagi Negara Indonesia untuk dapat memberikan kehidupan yang layak secara menyeluruh hingga mendapatkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya tanpa perkecualian. Dengan usia yang sudah lanjut perlu adanya ketentraman dalam hidup mereka. Mereka sebagai lanjut usia ingin hidup sejahtera, damai dan tidak lagi memikirkan hal-hal yang membebani pikiran mereka diusia yang sudah tidak muda lagi.

Masalah-masalah yang dihadapi lanjut usia di atas membuat lanjut usia membutuhkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Bantuan-bantuan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dalam kehidupannya.

C. Analisis *Maslahah* terhadap Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lanjut Usia

Setiap warga negara pastinya menginginkan hidup yang baik dan nyaman, maka dari itu pemerintah dalam membuat atau mengambil kebijakan yang sesuai dengan ajaran islam maka harus mengedepankan kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Seperti pengertian masalah yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan kebenaran atau mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.⁸⁸

Pemerintahan sebagai penyedia dan pelaksana pelayanan publik harus lebih memperhatikan apa yang diperlukan masyarakat. Sehingga dalam pengambilan kebijakan nantinya dapat mengedepankan kemaslahatan masyarakat luas. Pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas kesejahteraan warga negara dan untuk mewujudkannya pemerintah yang baik maka diberi wewenang untuk campur tangan dalam kehidupan masyarakat, hal ini berdasar pada kaidah fiqih yang berbunyi

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

⁸⁸ Sahibul Ardi, *Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyin*, An-nahdhah, Vol. 10, No. 20, 2017, hlm. 236

Seperti pada pelaksanaan bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia pemerintah Kabupaten Tegal memiliki harapan dalam menerapkan bantuan sosial nantinya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga dapat terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Hal ini disampaikan oleh kepala bidang rehabilitasi sosial di dinas sosial kabupaten tegal:

“Bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia diterapkan dengan tujuan untuk mempermudah lansia hidup sehari-hari, karena jika program bantuan sosial ini tidak ada maka para lansia yang hidup sebatangkara akan terus ketergantungan dengan tetangga atau orang lain disekitar tempat tinggalnya.”⁸⁹

Kemaslahatan manusia terbentuk dari masalah primer, sekunder dan tersier dalam masalah disebut sebagai *Maṣlaḥah dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah*. Dalam hidupnya manusia membutuhkan adanya kebutuhan primer misalnya sandang, pangan dan rumah, sedangkan kebutuhan sekundernya berupa akses kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan tersier misalnya liburan, membeli barang-barang mewah dan lain sebagainya.

Konsep *maṣlaḥah* dalam program bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia ini sesuai dengan tujuan *al-maṣlaḥah* yaitu menciptakan kemaslahatan umum dan menghindari kemudhorotan. Menciptakan kemaslahatan contohnya dengan diterapkannya bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia dapat mensejahterakan kehidupan lansia yang sebelumnya bergantung pada tetangga untuk mendapat bantuan makan atau bantuan pelayanan lainnya

⁸⁹ Enny Handayani, “Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial”, Wawancara, pada hari Selasa, 4 Juli 2023, pukul 10.30 WIB

seperti kesehatan sedangkan dalam menghindari kemudhorotan dengan mengajukan pendataan bagi lansia yang belum mendapatkan bantuan sosial jaminan hidup agar ditahun berikutnya bisa mendapat kesempatan memperoleh bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

Konsep yang diambil dari bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia ini adalah *Maṣlahah dharuriyah* yang artinya segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan adanya bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia ini memudahkan masyarakat untuk melangsungkan kehidupan yang mungkin terjadi dalam kehidupan bermasyarakat melalui program pemerintah yang diterapkan oleh dinas sosial. Nantinya data lansia yang sudah terdaftar dan terverifikasi pada dinas sosial akan didata ulang atau dicek oleh pihak dinas sosial apakah data lansia tersebut layak mendapatkan bantuan sosial jaminan hidup yang diterapkan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

Pendataan atau verifikasi data lansia yang akan mendapat bantuan sosial jaminan hidup yang diterapkan pada program dinas sosial kabupaten tegal ini ada berjumlah 666 jiwa dari satu kabupaten dan ada 4 orang lansia yang terdata di desa wangandawa pada tempat yang penulis teliti. Dari keempat lansia tersebut mereka berpendapat dengan adanya program bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia ini sangat membantu lansia tersebut menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan bantuan sosial jaminan hidup bagi

lansia berupa uang ini dapat membantu lansia dalam memenuhi kehidupannya seperti membeli sembako, bahan makanan dan bahan sandang lainnya.

Hal ini di dukung dari salah satu lansia bernama Tarsinah yang mendapatkan bantuan sosial jaminan hidup yang diterapkan dari dinas sosial kabupaten tegal:

“Dengan adanya bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia ini sangat membantu saya yang hidup sebatang kara dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti membeli makanan. Sebelum adanya bantuan sosial tersebut saya memenuhi kehidupan sehari-hari dengan menunggunya bantuan dari tetangga yang setiap pagi dan sore memberikan makanan. Bantuan makanan dari tetangga sekalipun itu karena adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh ketua RT dengan sistem bergantian memberi makan pagi dan sore.”⁹⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia ini masyarakat merasa sangat dimudahkan dalam mendapatkan layanan dari pemerintah dengan menyalurkan bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia berupa uang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari agar tidak bergantung kepada warga sekitar untuk memberi bantuan seperti makan, maka dengan adanya bantuan sosial jaminan hidup ini dianggap efisien dan tercapai kemaslahatannya.

Seperti pandangan Asy-Syatibi bahwa maslahat bersifat universal yang merupakan hasil induksi dari dalil-dalil syara' sehingga jika maslahat

⁹⁰ Tarsinah, “Lansia Penerima Bantuan Sosial Jaminan Hidup”, Wawancara, pada hari Senin, 16 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.

parsial atau juz'i bertentangan dengan maslahat universal maka yang didahulukan adalah maslahat yang bersifat universal karena sifatnya qat'i.⁹¹ Dalam pandangan Asy-Syatibi tujuan akhir hukum adalah satu yaitu *Maṣlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Baginya yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah *maṣlahah* yang membicarakan substansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektual secara mutlak. Indikator utama *Maṣlahah* adalah :

- a. Sesuatu yang dianggap masalah itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
- b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dalam Al-Quran maupun hadis.
- d. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti.
- e. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak.⁹²

Sebagaimana yang telah dipahami bahwa pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang ada bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak

⁹¹ Rusdaya Basri, *Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi Tentang Maslahah (Studi Analisis Perbandingan)*, *Jurnal Hukum Dictum*, Vol. 9, No. 2, 2011, hlm. 183.

⁹² Abu Rokhmad, *Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Maslahah*, *Al-manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII, No. 1, 2013, hlm. 9-10.

timbulnya kemudharatan. *Maşlahah* yang diwujudkan manusia adalah untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Namun demikian, manusia tidak boleh menurutkan hawa nafsunya namun harus berdasar pada syariat Allah. Hal ini karena syariat itu mengacu kepada kemaslahatan manusia, baik aspek *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*.

Pada bantuan sosial jaminan hidup ini tingkatan dalam *Maşlahah* tergolong ditingkat *Maşlahah dharuriyah* yang artinya segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Bantuan sosial ini merupakan trobosan pemerintah dalam bidang sosial dimana dengan adanya bantuan sosial ini memudahkan masyarakat lansia untuk memenuhi kehidupan sehari-hari tanpa ketergantungan dengan warga sekitar. Pelaksanaannya pun tidak membutuhkan waktu lama karena bantuan sosial ini dicairkan setiap dua bulan sekali dengan nominal uang sebesar RP. 500.000. Penerapan bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia ini masuk kedalam ruang lingkup *government to citizen* yang artinya interaksi pemerintah dengan masyarakat yang memanfaatkan lingkungan sosial tentunya ini menjadikan *maşlahah* bagi masyarakat itu sendiri karena pemerintah menyediakan pelayanan bantuan sosial yang informasinya terjamin karena dikelola oleh pemerintah. Hal ini tentunya memberikan kemudahan dan merupakan langkah baru pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kabupaten Tegal sebagai penyalur dana bantuan sosial dalam implementasi Peraturan Bupati Tegal nomor 16 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia sudah diterapkan dengan mekanisme pencairan secara berkala atau bertahap kepada penerima bantuan sosial jaminan sosial bagi lansia di Desa Wangandawa, meskipun secara praktik dilapangan pencairan bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia dilakukan 2 bulan sekali dalam satu tahun. Dengan adanya program bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia ini dapat membantu memenuhi kehidupan lansia sehari-hari. Lansia tersebut dapat mempergunakan bantuan sosial berupa uang untuk membeli sembako dan bahan makanan. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial di kabupaten tegal sudah teratasi dengan adanya program bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia. Dari beberapa pernyataan lansia yang mendapat bantuan sosial tersebut dapat dinilai sudah terpenuhi sehingga pelaksanaan program bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia di kabupaten tegal dirasa sudah cukup baik. Hal ini didukung dengan diterapkannya peraturan bupati tegal nomor 16 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberian

bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia sebagai sarana sosial antara pemerintah dengan masyarakat.

2. Bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia ini tergolong dalam *Maşlahah dharuriyah* yang artinya segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dinas sosial kabupaten tegal menerapkan program bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia ini bertujuan untuk menyempurnakan kesejahteraan kehidupan masyarakat lansia dan mempermudah lansia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penerapan program bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia ini dianggap efisien karena dapat memenuhi kebutuhan hidup lansia tersebut. Bahwasanya bupati disetarakan dengan dinas sosial dalam konteks negara Islam. Keduanya memiliki tugas yang sama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

B. Saran

1. Kepada dinas sosial kabupaten tegal khususnya kepala rehabilitasi sosial yang bertugas mendata dan memverifikasi berkas lansia yang akan mendapatkan bantuan sosial jaminan hidup ini perlu mendapatkan perhatian agar lansia yang belum mendapatkan bantuan sosial ditahun 2023 agar bisa mendapatkan bantuan sosial tersebut di tahun 2024. Supaya dengan adanya prinsip bertahap mendapatkan bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia dapat berjalan dengan semestinya.

2. Kepada masyarakat lansia yang sudah mendapatkan bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia ini agar dapat menggunakannya secara baik. Harapannya uang bantuan sosial tersebut dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan sembako.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abu Zahrah, Muhamad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2000.
- Alba, Amru dan Rudi Kurniawan. *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*. Lhokseumawe: Unimal Press. 2019.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CVJejak. 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press. 2018.
- Basiq Djalil, Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2010.
- Burhanudin. *Fiqh Ibadah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Effendi, Satria dan M Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Fernando Pakpahan, Andrew. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2021.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Huda, Miftachul. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Ma'mur Asmani, Jamal. *Fiqh Sosial Kyai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi*. Surabaya: Khalista. 2007.
- Ma'shum Zainy al-Hasyimi, Muhammad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang. 2008.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Mudjib, H. Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fikih*. Jakarta: Kalam Mulia. 2005.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya. 2006.

- Partini Suardiman, Siti. *Psikologi Lanjut Usia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2011.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2020.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo. 2010.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Sleman: CV Budi Utama. 2012.
- Rukin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. 2019.
- Rukminto Adi, Isbandi. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Sari, Mila. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Global Eksekutif Teknologi. 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta. 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh. Jilid II. Cet. Ke-4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Umar, H.M.Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2007.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.

Peraturan Bupati :

Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lanjut Usia.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Lanjut Usia Terlantar.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Undang-Undang :

Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Skripsi dan Tesis :

Ananda, Fitrah. “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Bone)”. *Skripsi*. Bone: Institut Agama Islam Negeri Bone. 2020.

Astria, Suci. “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma)”. *Tesis*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2021.

Cahyono, Nur. “Pengaturan Perlindungan Kesejahteraan Bagi Lanjut Usia di Jawa Timur”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga. 2013.

Denita Sari, Neliya. “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)”. *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno. 2022.

Melinda Apriliawati, Cecilia. "Implementasi Program Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia di Kelurahan Pasar Minggu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Nasional. 2023.

Wantogia, Ramadhan P. "Evaluasi Program Bantuan Sosial Untuk Lansia di Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango". *Skripsi*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo. 2020.

Jurnal dan Website :

Akbar, Muhammad. "Kajian Terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia". *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, Volume 2, Nomor 2. Edisi November 2019.

Andarie, Soetji. "Dampak Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Meningkatkan Kualitas Hidup". *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol. 43 No. 1. 2019.

Ardi, Sahibul. "Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyin". *An-nahdhah*. Vol. 10. No. 20. 2017.

Astuti, Mulia. "Implementasi Kebijakan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar". *Jurnal Sosio Konsepsia*. Vol. 5 No. 1. 2015.

Audria, Angelita dan Sri Wahyuni. "Implementasi Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia Di Kota Bekasi". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Volume 2 Nomor 1. 2023.

Basri, Rusyda. "Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi Tentang Masalah (Studi Analisis Perbandingan)". *Jurnal Hukum Dictum*. Vol. 9. No. 2. 2011.

Dinas Sosial Kabupaten Tegal, "Profil Badan Publik Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2023", <https://ppid.tegalkab.go.id/>, diakses pada 20 Januari 2024, Pukul 23.45 WIB

Djasmani, H Yacob. "Penyelenggaraan Jaminan Sosial Sebagai Tugas Pemerintahan". *Jurnal MMH*. Jilid 40 No. 1. Maret 2011.

Qamariah, Mariana dan Afifuddin. "Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)". *Jurnal Respon Publik*. Vol. 14 No. 4. 2020.

Rizqita Ningtihana, Intan dan Yaqub Cikusin. "Strategi Dinas Sosial Kota Batu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lansia)

Terlantar (Studi Kasus di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu)”. *Jurnal Respon Publik*. Vol. 15 No. 8. 2021.

Rokhmad, Abu. “Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah”. *Al-manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. VII. No. 1. 2013.

Rusmiyati, Chatarina. “Kebutuhan Layanan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar”. *Jurnal PKS*, Vol. 19 No. 2. 2020.

Yoga Tursilarini, Tateki. “Implementasi Program Perlindungan Sosial Lanjut Usia Terlantar”. *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol. 40 No. 2. 2016.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL JAMINAN HIDUP
BAGI LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lanjut Usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal;
 - b. bahwa bantuan sosial merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan lanjut usia yang mengalami kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lanjut Usia Kabupaten Tegal.
- Meninggat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Tegal Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1212);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2015 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 31);

23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 73);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL JAMINAN HIDUP BAGI LANJUT USIA KABUPATEN TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Bantuan Sosial Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Bansos Jadup bagi Lansia adalah Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah yang memenuhi beberapa kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
5. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan.
6. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata Pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
8. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barangdan/atau jasa.

9. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain.
10. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap lanjut usia untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi dirinya.
11. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/ atau pelayanan sosial.
12. Hak Hidup Layak adalah pemenuhan kebutuhan layak bagi lanjut usia yang terdiri atas pemenuhan kebutuhan fisiologis, psikologis, dan spiritual bagi lanjut usia.
13. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang terjadi apabila tingkat pendapatan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja.
14. Advokasi sosial adalah upaya yang dilakukan untuk menjelaskan dan menyakinkan masyarakat, lembaga, dan pihak-pihak lain untuk memahami kebutuhan lanjut usia, hak lanjut usia, agar tercipta suasana lingkungan yang ramah bagi lanjut usia.
15. Kapabilitas sosial adalah kemampuan sosial yang diperoleh seseorang melalui proses belajar di lingkungan masyarakat.
16. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data berupa angka, teks, gambar, audio, dan / atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
17. Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
18. Validasi data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
19. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan / atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

20. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik berisi nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
21. Pendamping Lanjut Usia adalah relawan sosial dan atau tenaga kesejahteraan sosial untuk melakukan pendampingan Program Jaminan Hidup bagi lanjut usia yang ditunjuk Kepala Dinas Sosial melalui rekomendasi Kepala Desa/Lurah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan petunjuk teknis pemberian Bansos jadup bagi lanjut usia di Kabupaten Tegal.
- (2) Pemberian Bansos jadup bagi lanjut usia bertujuan untuk :
- meningkatkan pemenuhan hak hidup layak lanjut usia tidak potensial;
 - meningkatkan tanggung jawab sosial keluarga dan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak lanjut usia tidak potensial; dan
 - meningkatkan kapabilitas sosial lanjut usia tidak potensial.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- sasaran penerima;
- besaran bantuan;
- penghentian bantuan;
- mekanisme verifikasi dan validasi
- Pendamping Lanjut Usia
- Pengelolaan dan Pertanggungjawaban.

BAB IV
SASARAN PENERIMA
Pasal 4

- (1) Bansos jadup bagi lanjut usia diberikan kepada lanjut usia tidak potensial yang merupakan penduduk Kabupaten Tegal.
- (2) Bansos jadup bagi lanjut usia diberikan kepada lanjut usia karena faktor kemiskinan absolut.
- (3) Pemberian Bansos jadup bagi lanjut usia diutamakan bagi lanjut usia yang mengalami kondisi tidak ada yang bertanggung jawab memelihara, tidak punya penghasilan, dan bergantung belas kasihan warga lainnya.

BAB V
BESARAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Setiap 1 (satu) lanjut usia yang memenuhi persyaratan mendapatkan Bansos jadup sebesar antara Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama setahun.
- (2) Setiap 1 (satu) lanjut usia penerima Bansos jadup hanya dapat menerima bantuan sekali dalam satu tahun anggaran, dan pada tahun berikutnya tidak dapat diusulkan kembali menjadi penerima bantuan sosial jaminan hidup bagi lanjut usia.

BAB VI
MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 6

- (1) Verifikasi dan validasi data penerima Bansos jadup bagi lanjut usia dilaksanakan oleh Pendamping Lanjut Usia.
- (2) Penyusunan prelist awal berdasarkan proposal bantuan sosial.
- (3) Pendamping Lanjut Usia melakukan verifikasi lapangan untuk mengunjungi lanjut usia sesuai dengan prelist sebagaimana tercantum dalam Form Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Hasil kunjungan Pendamping Lanjut Usia berupa data akhir lanjut usia yang menyatakan :
- a. status lanjut usia :
 - meninggal;
 - pindah;
 - tidak ditemukan;
 - ganda;
 - sejahtera; dan
 - sendiri.
 - b. kondisi lanjut usia :
 - terlantar;
 - tidak potensial; dan
 - potensial.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Dinas Sosial untuk diseleksi data lanjut usia sebagai usulan penerima Bansos jadup bagi lanjut usia.
- (6) Dinas Sosial mengirimkan data usulan lanjut usia kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).



BAB VII
PENGHENTIAN PENERIMA BANTUAN
Pasal 7

- (1) Penghentian penerima bantuan dilakukan apabila penerima meninggal dunia atau telah berpindah domisili di luar wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Tenaga pendamping Lansia melakukan verifikasi dan melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Dinas Sosial untuk dilakukan penghentian Bansos jadup bagi Lansia.
- (3) Kepala Dinas Sosial melaksanakan proses penghentian Bansos Jadup bagi lanjut usia paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII
PENDAMPING LANJUT USIA
Pasal 8

- (1) Kriteria Pendamping Lanjut usia adalah sebagai berikut :
- a. memiliki komitmen dan berjiwa sebagai relawan sosial, motivasi dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. diutamakan penduduk desa / kelurahan setempat, tidak berstatus sebagai ASN/Perangkat Desa/Kelurahan dan berpengalaman sebagai :
 - Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - Pekerja Sosial Masyarakat;
 - Pengurus Karang Taruna;
 - Pengurus Organisasi Sosial/keagamaan;
 - Kader Posyandu; dan
 - Pengurus PKK.
 - c. mendapatkan rekomendasi dari Kelurahan/Desa/Organisasi Sosial;
 - d. berpendidikan minimal SLTA/ sederajat;
- (2) Tugas Pendamping Lanjut Usia meliputi :
- a. melakukan verifikasi dan validasi data penerima Bansos jadup melalui kunjungan langsung ke rumah dan melaporkan kepada Dinas Sosial.
 - b. melakukan advokasi sosial dan pendampingan pemanfaatan dana bantuan.
 - c. membantu proses pencairan dari Bank Penyalur.
 - d. melakukan pelaporan Bansos jadup setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Dinas Sosial.
 - e. memberikan dukungan keluarga kepada penerima bantuan.
- (3) Dalam melaksanakan Pendamping Lansia mendapatkan honor yang bersumber dari anggaran Belanja Langsung.

BAB IX
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

- (1) Pengelolaan anggaran belanja pemberian Bansos jadup bagi lanjut usia secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal.
- (2) Mekanisme dan tata cara penyaluran serta pertanggungjawaban berpedoman pada Peraturan Bupati Tegal tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lanjut Usia (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 3 APRIL 2020

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 3 APRIL 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 16



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANSOS JADUP BAGI LANSIA

FORM VERIFIKASI DAN VALIDASI BANTUAN SOSIAL JAMINAN HIDUP
BAGI LANJUT USIA

I		KETERANGANLOKASI
1.	Kabupaten	:
2.	Kecamatan	:
3.	Kelurahan/Desa	:
II		IDENTITASLANSIA
1.	NamaLengkapLansia: L / P.
2.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3.	ID BDT :
III		STATUSTINGGAL <i>*Lingkari salah satu</i>
1.	Status Rumah Lanjut Usia:	1. Rumah Milik Sendiri 2. Rumah Milik Anak / Keluarga 3. Rumah Milik Orang Lain (Sewa/Kontrak)
2.	Status Lansia tinggal di Rumah saat ini	1. Tinggal Sendiri 2. Tinggal bersama Pasangan Lansia (Suam i / Istri) 3. Tinggal bersama seorang Anggota keluarga 4. Tinggal bersama dua orang anggota keluarga 5. Tinggal bersama lebih dari 2 oang anggota keluarga 6. Lainnya
3.	Status Keberadaan: Keluarga Lanjut Usia	1. Tinggal bersama di rumah yang sama 2. Tinggal berdampingan dirumah yang berbeda 3. Tinggal agak jauh dari rumah lansia di satu desa /kecamatan yang sama 5. Tidak Memiliki Keluarga
IV		Kemampuan ADL (Aktivitas Sehari-Hari) <i>*Lingkari salah satu</i>
1.	Makan :	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri

2.	Mandi :	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
3.	Perawatan Diri (seperti menyisir, menggosok gigi, dan mencukur) :	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
4.	Berpakaian :	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
5.	Buang Air Kecil :	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
6.	Buang Air Besar :	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
7.	Transfer /berpindah dari satu tempat ke tempat lain (di dalam rumah) :	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
8.	Naik turun Tangga :	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
V	I-ADL (Instrumental Activity Daily Living)	*Lingkari salah satu
1.	Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain (menggunakan handphone)	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
2.	Berbelanja	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
3.	Mempersiapkan makanan	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
4.	Melakukan pekerjaan rumah	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANSOS JADUP BAGI LANSIA

FORM VERIFIKASI DAN VALIDASI BANTUAN SOSIAL JAMINAN HIDUP
BAGI LANJUT USIA

I		KETERANGANLOKASI	
1.	Kabupaten	:
2.	Kecamatan	:
3.	Kelurahan/Desa	:
II		IDENTITASLANSIA	
1.	NamaLengkapLansia:L / P.	
2.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	
3.	ID BDT :	
III		STATUSTINGGAL <i>*Lingkari salah satu</i>	
1.	Status Rumah Lanjut Usia:	1. Rumah Milik Sendiri 2. Rumah Milik Anak / Keluarga 3. Rumah Milik Orang Lain (Sewa/Kontrak)	
2.	Status Lansia tinggal di Rumah saat ini	1. Tinggal Sendiri 2. Tinggal bersama Pasangan Lansia (Suami / Istri) 3. Tinggal bersama seorang Anggota keluarga 4. Tinggal bersama dua orang anggota keluarga 5. Tinggal bersama lebih dari 2 oang anggota keluarga 6. Lainnya	
3.	Status Keberadaan: Keluarga Lanjut Usia	1. Tinggal bersama di rumah yang sama 2. Tinggal berdampingan dirumah yang berbeda 3. Tinggal agak jauh dari rumah lansia di satu desa /kecamatan yang sama 5. Tidak Memiliki Keluarga	
IV		Kemampuan ADL (Aktivitas Sehari-Hari) <i>*Lingkari salah satu</i>	
1.	Makan	:	1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri

2.	Mandi :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
3.	Perawatan Diri (seperti menyisir, menggosok gigi, dan mencukur) :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
4.	Berpakaian :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
5.	Buang Air Kecil :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
6.	Buang Air Besar :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
7.	Transfer /berpindah dari satu tempat ke tempat lain (di dalam rumah) :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
8.	Naik turun Tangga :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
V	I-ADL (Instrumental Activity Daily Living)	*Lingkari salah satu
1.	Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain (menggunakan handphone)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
2.	Berbelanja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
3.	Mempersiapkan makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri
4.	Melakukan pekerjaan rumah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bergantung penuh pada bantuan orang lain 2. Bergantung sebagian pada bantuan orang lain 3. Mandiri

5.	Menggunakan moda Transportasi	Bergantung penuh pada bantuan orang lain
6.	Mengelola keuangan	Bergantung penuh pada bantuan orang lain Bergantung sebagian pada bantuan orang lain Mandiri
7.	Memelihara Kesehatan (minum obat (secara teratur)	Bergantung penuh pada bantuan orang lain Bergantung sebagian pada bantuan orang lain Mandiri
VI. KEPESERTAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN		
1.	Apakah Lansia Memiliki Kepesertaan Program berikut ini: <i>(Dapat Memilih Lebih Dari Satu)</i>	1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) / KIS 2. Program Keluarga Harapan 3. Rastha / Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 4. ASLUT dari APBD (Pemerintah Daerah) Lainnya

NO	KATEGORI PENILAIAN	JUMLAH
1.	Activity Daily Living (ADL) (penjumlahan nilai dari setiap item yang dilingkari)	
2.	Instrumental Activity Daily Living (IADL) (Penjumlahan nilai dari setiap item yang dilingkari)	
Total		

*Catatan Penilaian

- Total max = 45
- Total min = 15
- Total nilai 15-30 = **LANSIA TIDAK POTENSIAL**
- Total nilai 31-45 = **LANSIA POTENSIAL**

HASIL

MEMENUHI KRITERIA/TIDAK MEMENUHI KRITERIA*

*Pilih salah satu

DATA PENDAMPING LANSIA / VERIFIKATOR BANSOS JADUP LANSIA		
1.	NAMA LENGKAP
2.	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
3.	NOMOR HANDPHONE

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Dokumentasi wawancara 1 dengan bu Enny Handayani selaku Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial



Dokumentasi wawancara 2 dengan bu Enny Handayani selaku Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial



Dokumentasi Wawancara dengan Pendamping Lapangan Bantuan Sosial Jaminan
Hidup



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Daisah
Lansia Penerima Bantuan Sosial Jaminan Hidup



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Maryam Lansia Penerima Bantuan Sosial
Jaminan Hidup



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Saryi Lansia Penerima Bantuan Sosial
Jaminan Hidup



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Tarsinah Lansia Penerima Bantuan Sosial
Jaminan Hidup



PEDOMAN WAWANCARA

Dinas Sosial Kabupaten Tegal

No	Daftar Pertanyaan
1.	Kriteria lansia yang seperti apa yang layak mendapatkan bantuan sosial jaminan hidup?
2.	Uang sejumlah berapa yang di terima oleh lansia tersebut? Dan bantuan berupa uang tersebut diberikan setiap berapa bulan sekali?
3.	Bagaimana cara memberikan bantuan tersebut? Apakah lansia yang datang secara langsung ke dinsos atau pihak pendamping yang mengantarkan kerumah lansia yang mendapat bantuan?
4.	Apakah pendataan dan verifikasi untuk meninjau ulang warga masyarakat calon penerima bansos jadup bagi lansia telah dilakukan secara maksimal dan merata?
5.	Berapa jumlah kuota warga yang mendapatkan bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia di kecamatan talang khususnya di desa wangandawa?
6.	Bagaimana jika anggaran dana tidak mencukupi karena jumlah lansia yang tidak mampu terlalu banyak? Solusi apa yang dilakukan pihak dinas sosial?
7.	Apakah dengan uang tersebut lansia dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari?
8.	Apakah dengan adanya program bantuan sosial jadup bagi lansia tersebut efektif dalam membantu perekonomian lansia?
9.	Faktor apa saja yang menjadi penghambat/kendala dalam pelaksanaan program bansos jadup bagi lansia?
10.	Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA

Seksi Pendamping Bansos Jadup Bagi Lansia

No	Daftar Pertanyaan
1.	Bagaimana menurut pendamping cara menilai bahwa lansia tersebut layak dan berhak mendapatkan bantuan sosial ini?
2.	Apakah dengan uang tersebut lansia dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari?
3.	Bagaimana hambatan pendamping dalam menyampaikan informasi kepada lansia yang menerima bansos jadup tersebut?
4.	Sudah berapa lama anda menjadi pendamping bansos jadup bagi lansia?
5.	Bagaimana pendapat anda tentang adanya bantuan sosial jaminan hidup bagi lansia?
6.	Adanya pendamping tersebut di rekrut dari mana? Apakah dari dinas sosial atau dari balaidesa?
7.	Mengapa lansia mempercayai pendamping sebagai komunikator yang baik?

**DAFTAR PENDAMPING DAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL JAMINAN HIDUP
BAGI LANJUT USIA DI KABUPATEN TEGAL
BULAN JULI DAN AGUSTUS TAHUN 2023**

NO	NAMA PENDAMPING	NOMOR VA	NAMA	NIK	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT				SATUAN (Rp)	JML BULAN	JUMLAH (Rp)	KET
						DUKUH/DESA	RT	RW	KECAMATAN				
17	IVAN PEBRIANSYAH, A.Md	95172200163035	SURJA	3328120205470005	TEGAL, 02-05-1947	GETASKEREP	09	02	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200164035	MUKINAH	3328124107300021	TEGAL, 01-07-1930	GETASKEREP	16	04	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200167035	SUMARTO	3328120107450070	TEGAL, 01-07-1945	KEBASEN	1	1	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200168035	DAISAH	3328126012420002	TEGAL, 20-12-1942	KEBASEN	10	3	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200184035	SARTINAH	3328124107620237	TEGAL, 12-05-1956	PACUL	15	04	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200185035	TAENYAH	3328124107450173	TEGAL, 01-07-1945	PACUL	21	05	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200196035	JARONAH	3328127012470003	Tegal, 30-12-1947	CANGKRING	15	4	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200197035	SUMARTI	3328124912460001	Tegal, 09-12-1946	CANGKRING	15	4	TALANG	250.000	2	500.000	
18	MUHTADI	95172200176035	SARYU	3328124107430015	TEGAL, 01-07-1943	DAWUHAN	09	03	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200171035	SUKRI	3328124109460001	TEGAL, 01-09-1946	DAWUHAN	19	05	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200172035	WASIRAH	3328124206390001	TEGAL, 02-06-1939	LANGGEN	01	01	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200173035	MARYAM	3328124107400132	TEGAL, 01-07-1940	WANGANDAWA	04	01	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200174035	SARYI	3328127012400012	TEGAL, 30-12-1940	WANGANDAWA	27	05	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200175035	TARSINAH	3328125907370001	TEGAL, 19-07-1937	WANGANDAWA	22	05	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200176035	DAISAH	3328125312570003	Tegal, 13-12-1957	WANGANDAWA	20	05	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200177035	NGASIMAH	3328126106510000	Tegal, 20-06-1951	GEMBONGKULON	7	3	TALANG	250.000	2	500.000	
19	ARIFIN SALMAN AFIF, S.Tr.Sos	95172200180035	BONTOT	3328126604430002	TEGAL, 30-12-1937	PEGIRIKAN	12	03	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200182035	SANADI	3328122512410001	TEGAL, 30-12-1941	KALADAWA	08	02	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200183035	KASMINI	3328125104550001	TEGAL, 11-04-1955	KALADAWA	17	4	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200186035	SUGYADI	3328120810400001	TEGAL, 08-10-1940	PASANGAN	01	01	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200187035	SUGIARTI	3328124610910001	TEGAL, 06-09-1959	PASANGAN	4	2	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200181035	SAWI	3328125301540002	TEGAL, 13-01-1954	PEKIRINGAN	14	1	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200188035	SAWI	3328125301540002	TEGAL, 13-01-1954	PEKIRINGAN	5	2	TALANG	250.000	2	500.000	MD
		95172200189035	SAWI	3328125301540002	TEGAL, 13-01-1954	PEKIRINGAN	5	2	TALANG	250.000	2	500.000	MD
20	HENDRI MEI SINGGH	95172200169035	TOYIBAH	3328124905460002	TEGAL, 30-05-1946	KAJEN	10	04	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200193035	AMIRAH	3328124606470002	TEGAL, 06-06-1947	TEGALWANGI	22	06	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200189035	RAHMAT	3328123012490013	Tegal, 30-12-1949	KALIGAYAM	05	02	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200190035	WANI ASLI	3328122002630001	Tegal, 20-10-1962	KALIGAYAM	09	03	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200191035	WATRI	3328125708450007	Tegal, 17-08-1945	KALIGAYAM	15	04	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200192035	SUMITRI	3328124107350065	TEGAL, 01-07-1935	KALIGAYAM	15	04	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200194035	SA'DIYAH	3328125212530011	TEGAL, 12-12-1953	KALIGAYAM	18	05	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200195035	SUKEMI	3328127112540033	TEGAL, 31-12-1954	KALIGAYAM	04	01	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200165035	SARI	3328127012330003	TEGAL, 30-12-1933	KALIGAYAM	01	01	TALANG	250.000	2	500.000	
		95172200166035	KASMI	3328125212320003	TEGAL, 12-12-1932	KALIGAYAM	05	02	TALANG	250.000	2	500.000	
JUMLAH												17.500.000	

Slawi, September 2023
KEPALA DINAS SOSIAL KAB. TEGAL

Dra. NURHAYATI, MM
Pembina Utama Muda



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 917/Un.20/D.Syariah/PP.05.26/5/2023

26 Mei 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Penelitian Skripsi**

Kepada Yth:

Kepala Dinas Sosial Kab.Tegal

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Merliandra Gita Heranisa
2. NIM : 1717303032
3. Program Studi : Hukum Tata Negara
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Jl. Kakatua No. 4 Randugunting, Tegal
6. Judul : Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lanjut Usia Di Desa Wangandawa Perspektif *Maslahah*

Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia
2. Waktu : Juni 2023
3. Tempat : Dinas Sosial Kabupaten Tegal
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi dan Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



A.n, Dekan,
Ketua Jurusan HES dan HTN

Agus Sunaryo, M.S.I.

NIP. 19790428 200901 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS SOSIAL**

Jl. A. Yani No. 3 Telp. + 0283 491379 Fax. 491379 - Slawi
KODE POS SLAWI 52412

Slawi, 18 Juni 2023

Nomor : 400.9/09/610
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Jawaban Permohonan Penelitian Skripsi**

Kepada Yth. :
**Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifudin
Zuhri C.q Ketua Jurusan HES
dan HTN**

di - **PURWOKERTO**

Dasar surat Ketua Jurusan HES dan HTN Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto nomor : 917/Un.20/D.Syariah/PP.05.26/5/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Permohonan Penelitian Skripsi, dengan ini kami membenarkan rekomendasi izin Penelitian Skripsi tentang "Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lanjut Usia di Desa Desa Wangandawa Perspektif Maslahah" di Dinas Sosial Kabupaten Tegal kepada Mahasiswa dengan identitas sbb:

Nama	NIM / Jurusan	Alamat
Merliandra Gita	1717303032 /	Jl. Kakatua No. 4
Heranisa	Hukum Tata Negara	Randugunting, Kota Tegal

Dengan ketentuan-ketentuan sbb :

1. Pelaksanaan Penelian tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
2. Sebelum melaksanakan Penelian harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Pimpinan Dinas Sosial Kab. Tegal/ Bidang Tugas yang membidangi.
3. Setelah mengadakan Penelian , supaya menyerahkan hasilnya kepada Dinas Sosial Kabupaten Tegal.
4. Saat melaksanakan Penelian tetap mematuhi Peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama.
5. Saat melaksanakan Penelian tetap mematuhi Protokol Kesehatan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan dapat dipverikan validitas-nya menggunakan aplikasi mobile *BeSign*.

KEPALA DINAS SOSIAL



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWAN KURNIAWAN, AP, MM.

Pembina Tk. I

NIP. 197604291995011001



Untuk akses ke semua Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah disediakan secara elektronik menggunakan
sistem elektronik yang disebut sebagai **Buku Statistik Elektronik (BSE)** - **Book of Law and Social Justice (BSLJ)**, dan dapat
diakses melalui link yang tertera di bagian bawah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Merliandra Gita Heranisa
2. NIM : 1717303032
3. Program Studi : Hukum Tata Negara
4. Fakultas : Syariah
5. Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 12 Juni 1999
6. Alamat : Jl. Kakaktua No. 4 RT.04/RW.03
Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal
Selatan, Kota Tegal
7. Nama Ayah : Alm. Heri Priyatno
8. Nama Ibu : Etti Anisah DM

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK : TK Masyitoh 01 Tegal
 - b. SD : SD Negeri Randugunting 03 Tegal
 - c. SMP : SMP Negeri 15 Tegal
 - d. SMA : MAN Kota Tegal
 - e. Jenjang S-1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pengalaman Organisasi
 - a. Organisasi ekstra kampus Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT)
Purwokerto

Purwokerto, 26 Maret 2024
Yang Bertanda tangan,

Merliandra Gita Heranisa
NIM. 1717303032